

info

DANA PENSIUN



EDISI 116
JANUARI - FEBRUARI 2025

MENATA PORTOFOLIO INVESTASI 2025



SELALU MENJAGA KEPERCAYAAN
DI TENGAH KESULITAN **MENCAPAI KINERJA
TERBAIK** DALAM VOLATILITAS EKONOMI:
TANTANGAN DANA PENSIUN 2025

**"REVIEW INVESTASI SELAMA
TAHUN 2024 DAN
STRATEGI INVESTASI TAHUN
2025 YANG PAS"**

PENGEMBANGAN
KUALITAS SDM INVESTASI
DANA PENSIUN

DPLK & DPPK



Nayaga
DANA PENSIUN

Monitor Seluruh Aktivitas Bisnis
Dan Operasional Dana Pensiun
Untuk Pengambilan Keputusan
Yang Lebih Cepat



OTOMATISASI
LAPORAN OJK



PORTAL PESERTA
INDIVIDU




REAL-TIME
MONITORING KINERJA



SISTEM PAPERLESS
YANG EFISIEN



DIGITAL APPROVAL
INVESTASI BERJENJANG



24 Desember 2024

Jajaran direksi **Dana Pensiun Pegadaian** menghadiri penandatanganan dokumen serah terima proyek implementasi sistem **Nayaga Dana Pensiun** pada Dapen Pegadaian.

Contact Us

✉ info@cakra-tech.co.id

☎ (021) 27899949

🌐 dapen.nayaga.id

Visit Our Website



Nayaga
DANA PENSIUN

Developed by

Cakratech.

Nayaga adalah sebuah produk enterprise yang dikembangkan oleh **PT Kalacakra Teknologi**, yang telah hadir menjadi solusi lebih dari 10 tahun dan menjadi **sistem end-to-end** enterprise terpercaya yang digunakan oleh banyak perusahaan ternama untuk mendukung operasional bisnisnya.

Nayaga Dana Pensiun adalah produk yang dikembangkan oleh **Cakratech** untuk mendigitalisasi proses operasional pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** sesuai dengan peraturan dan ketentuan OJK.



03 September 2024

Cakratech berpartisipasi dalam acara HUT ADPI, hadir **memberikan solusi sistem untuk industri-industri dana pensiun** yang ada di Indonesia.

info DANA PENSIUN

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:
Abdul Hadi

Wakil Pemimpin Umum:
Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi,
Purwaningsih, Nugroho Dwi Priyohadi,
Fajar Gustaf Suwandi

Kuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:
Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpiusat@adpi.or.id

PENERBIT:
PT JAGATMEDIA & BISNIS

CERMAT MENATA PORTOFOLIO INVESTASI 2025

Pasar keuangan dunia tengah melewati periode penuh gejolak memasuki Februari 2025. Sentimen perang dagang yang merebak menyusul sejumlah kebijakan ekonomi Amerika Serikat menjadi pemicu gonjang-ganjing tersebut. Pada sisi lain, ekonomi Amerika sesungguhnya memberikan sinyal positif. Sinyal ini datang dari tren penurunan suku bunga dan pengendalian inflasi yang secara tren berimplikasi positif ke pasar keuangan dunia.

Pada sisi lain, bicara soal investasi 2025, artinya rentang waktu yang harus dilewati masih tersisa sekitar 11 bulan. Artinya, peluang mengoptimalkan return investasi dengan penempatan yang cermat sangat terbuka lebar. Dari

pasar saham misalnya, Mandiri Sekuritas mengindikasikan, indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir 2025 akan menembus level psikologis 8.000.

Ada sejumlah sektor potensial bisa dibidik kalangan Dana Pensiun untuk mengoptimalkan return investasi. Informasi menarik ini bisa juga dicermati kalangan Dapen dari laporan utama Info Dapen edisi ini. Peluang yang sama juga terbuka dari pasar obligasi. Sebagai pelengkap informasi,

disajikan pula informasi seputar langkah OJK meningkatkan kualitas SDM Dana Pensiun, sesuai amanat UU P2SK. Simak liputannya.

Wasallam
Redaksi



DAFTAR ISI >>

UTAMA


(HAL 4 - 8)



AKTUAL

(HAL 9 & 16)

**OJK TERBITKAN BELEID
SOAL KUALITAS SDM, DAPEN
IKUT DIATUR**



10

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Review Investasi Selama Tahun 2024 dan Strategi Investasi Tahun 2025 yang PAS"

14

[KOLOM] Oleh: Abdul Hadi
Tantangan Dana Pensiun 2025

16

[KOLOM] Oleh: Budi Ruseno CSA, CRP
Pengembangan Kualitas SDM Investasi Dana Pensiun

20

[KOLOM] Oleh: Bambang Sri Mulyadi
Mensiasati Tercapainya Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2025

26

[KOLOM] Nugroho Dwi Priyohadi
ALTERNATIF ATASI KESENJANGAN KESEJAHTERAAN BEFORE DAN AFTER PENSIUN

28

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Terbitnya POJK No.35 Tahun 2024"

36

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH
Migrasi Program Pensiun DPPK

40

[KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan
Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia Fokus Penguatan Fondasi Pada Tahun 2025

EKSPOSE

(HAL 22 - 25)

- PELATIHAN MUDP BANK INDONESIA
- SERTIFIKASI MUDP BANK INDONESIA
- PELATIHAN WMI ● PELATIHAN CFIA
- SILATURAHIM ADPI ● 'WITNESS' LSPDP
- UJIAN SERTIFIKASI MUDP
- SEMINAR ONLINE "2025: Volatility Meet Opportunity"
- SILATURAHIM PENGURUS DAN ASESOR, ANTISIPASI TANTANGAN TAHUN 2025



MEMILAH PORTOFOLIO INVESTASI POTENSIAL 2025

Riak perang dagang akan mewarnai pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Dunia investasi portofolio akan ikut merasakan volatilitasnya. Meski demikian, tetap ada keyakinan tentang **peluang positif seiring jalan turun suku bunga dan inflasi yang terkendali**. Saatnya menata kembali portofolio.

Kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat, atau belakangan kerap disebut Trump 2.0 ternyata memacu euforia luar biasa ke pasar keuangan. Riak pasar keuangan dunia mulai muncul sejak sang Presiden melontarkan sejumlah rencana “nyeleneh”, bahkan pernyataan konfrontatif yang bisa memicu perang dagang dengan banyak negara.

Di sisi lain, pelantikan mantan pengusaha properti itu juga terjadi beriringan dengan inflasi AS yang mulai terkendali. Indeks-indeks utama Wall Street pun sempat mencatat rekor kenaikan tertinggi sepanjang masa. Euforia itu menular ke seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali di pasar

keuangan Indonesia, termasuk pasar modal.

Merespons kembalinya Trump, Mandiri Sekuritas (Mansek) menyatakan tetap mempertahankan target Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk tahun 2025 yang pernah dipaparkan sebelumnya. “Target IHSG dari kami tetap di level 8.150 hingga akhir tahun ini,” ujar Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim, di Jakarta Selasa (21/1/2025).

Ia mengakui sempat terjadi volatilitas sebelum pelantikan Donald Trump. Ini karena sikap Trump yang cenderung mengeluarkan statement kontroversial yang berdampak pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia.

“Sejak Trump dilantik pasar saham justru lebih tenang. Dibandingkan sebelum pelantikan



cenderung hype, akibat kekhawatiran tinggi terhadap kebijakan baru AS. Tapi, sejak dilantik pasar menilai bahwa Presiden Trump akan bernegosiasi soal tarif, meski di awal sempat kenceng,” terang Silva.

Silva pun optimistis, pasar saham Indonesia tahun 2025 bisa tumbuh lebih baik. “Kami tetap optimis target IHSG tahun ini level 8.150. Kita akan melihat volatilitas yang lebih tinggi mungkin di semester pertama, karena juga dengan prospek suku bunga yang masih tinggi di awal tahun ini,” ujar Silva.

Menatap peluang investasi portofolio tahun 2025, HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) pun memprediksi, aset investasi yang relatif berisiko akan tetap menjanjikan sebagai pilihan investasi. Terutama pada paruh pertama 2025. Katalisnya tidak lain ekonomi global yang mulai memberi indikasi pulih. Pada kesempatan yang sama, pendapatan korporasi mulai menghijau, salah satunya ditopang pemangkasan suku bunga bank sentral.

Bagi HSBC, untuk tahun 2025, peluang keuntungan investasi saham akan unggul dibanding obligasi. Sementara kinerja investasi obligasi akan lebih baik dibanding simpanan tunai atau pasar uang.

Sebelumnya, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyatakan, sektor-sektor penopang indeks tahun ini diperkirakan berasal dari saham-saham konsumsi, pangan, properti, telekomunikasi, transportasi, dan ritel. Sektor-sektor ini patut dicermati pada kuartal pertama 2025.



“Sementara pada kuartal II-2025, sektor-sektor yang disukai adalah perbankan, automotif, dan retail,” ujar Oki.

TATA ULANG PORTOFOLIO

Melihat tren ekonomi global saat ini, Mandiri Sekuritas merekomendasikan investor untuk fokus pada sektoral-sektor potensial pada 2025. “Kami mendorong para investor untuk berkonsentrasi pada area di mana perputaran uang akan meningkat, seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan menghadapi kondisi likuiditas yang masih ketat dan volatilitas yang besar mungkin akan terus terjadi sampai adanya kepastian yang lebih besar,” tegas Oki Ramadhana.

VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi merekomendasikan investor memprioritaskan saham emiten tergolong defensif karena dinilai lebih kompetitif di tengah ketidakpastian. Emiten dari sektor energi, konsumen, bahan baku, properti, dan kesehatan bisa jadi pertimbangan investor.

Saham sektor energi yang dinilai potensial seperti Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), sektor properti seperti Bumi Serpong Damai (BSDR). Sedangkan alternatif sektor bahan baku seperti Amman Mineral Internasional (AMMN) atau Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Selanjutnya sektor consumer dijagokan saham Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Untuk pasar obligasi, Oki Ramadhana mengatakan, pasar obligasi akan melanjutkan positive return selama 2024 hingga 2025. Beberapa katalis positif yakni, prospek penurunan suku bunga acuan BI Rate serta tekanan inflasi yang relatif masih rendah. Tren ini sejalan dengan tren turun suku bunga The Fed.

Seiring dengan itu, tekanan supply SBN dinilai masih manageable. Asumsinya pemerintah masih bisa menggunakan Saldo Anggaran Lebih, optimalisasi loan program, dan investment financing, transisi ke pemerintahan baru yang




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

| Komponen | 2022* | 2023** | | | 2023P | 2024P | 2025P |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| | | I | II | III | | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,31 | 5,04 | 5,17 | 4,94 | 4,5-5,3 | 4,7-5,5 | 4,8-5,6 |
| - Konsumsi Rumah Tangga | 4,93 | 4,54 | 5,22 | 5,06 | 4,5-5,3 | 4,7-5,5 | 4,6-5,4 |
| - Konsumsi Pemerintah | -4,51 | 3,34 | 10,57 | -3,76 | 4,0-4,8 | 3,6-4,4 | 2,8-3,6 |
| - Investasi | 3,87 | 2,11 | 4,63 | 5,77 | 3,7-4,5 | 5,1-5,9 | 4,8-5,6 |
| - Ekspor | 16,28 | 11,94 | -2,97 | -4,26 | 0,5-1,3 | 0,3-1,1 | 6,6-7,4 |
| - Impor | 14,75 | 3,69 | -3,06 | -6,18 | -2,1-(-1,3) | -1,0-(-0,2) | 7,1-7,9 |

Ket: * Angka sangat sementara
** Angka sangat-sangat sementara
P= Proyeksi Bank Indonesia

Sumber: BPS, Bank Indonesia





The Fed Fund Rate, Pengangguran, & Inflasi AS (2019-2024)

Inflasi dan pengangguran kembali meningkat enam bulan terakhir saat bank sentral Amerika Serikat The Fed menurunkan suku bunga acuannya



Sumber: Trading Economics

mulus. “Terakhir, valuasi masih cukup menarik jika dibandingkan dengan yield yang ditawarkan oleh negara-negara berkembang dengan rating yang sama,” terang Oki Ramadhana.

Ia menambahkan, ada perkembangan menarik di pasar obligasi Indonesia. Hal itu tampak dari korelasi imbal hasil US Treasury dan yield obligasi pemerintah Indonesia yang menurun, seiring dengan makin besarnya dominasi investor domestik, baik investor institusi maupun investor ritel. Bahkan selama

tahun 2024 lalu, investor ritel menjadi pembeli terbesar obligasi pemerintah.

Selama tahun 2024, saham-saham terkait figur konglomerat relatif terus menjadi penopang pasar saham. Nama-nama seperti keluarga Hartono (Djarum) Prajogo Pangestu (Barito), Agus Projo (Amman), Boy Thohir (Adaro), James Riady (Lippo), Franky Oesman Widjaja (Sinarmas), Hary Tanoesoedibjo (MNC), atau TP Rachmat (Triputra) seperti jadi jaminan.

Sementara itu, program pembangun-

an tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto membawa sentimen positif pada saham sektor properti. Sektor terkait seperti perusahaan semen, besi dan baja, maupun sektor turunan properti lainnya juga akan diliputi sentimen yang sama. Tren penurunan suku bunga ikut melengkapi sentimen positif yang berkembang.

Sejak tahun 2024, saham properti telah memberi indikasi penguatan, meski masih sangat tipis. Menurut analis saham, hal ini wajar karena suku

bunga acuan dari BI masih cukup tinggi. Seiring tren penurunan BI rate yang didorong penurunan Fed fund rate, maka pertengahan 2025 akan mulai terlihat pergerakan penurunan suku bunga. Momen ini akan menjadi kabar baik bagi saham properti.

Dari kelompok saham properti, ada sejumlah nama yang dinilai masih undervalued, yang ditopang fundamental bisnis yang mumpuni. Beberapa nama bisa disebut seperti anggota Sinarmas Group, Pradelta Lestari (DMAS) atau saham Lippo Karawaci (LPKR).

SAHAM BANK & EMITEN BARU

Selain beberapa sektor yang sudah disebut, saham perbankan masih tetap menjadi pilihan potensial untuk investasi tahun 2025. Tren rebound awal tahun yang diperlihatkan saham sektor perbankan juga ditandai net buy pemodal asing yang cukup menonjol pada saham perbankan. Target beli sejauh ini tampak pada saham BBRI, BMRI, BBNI, BBKA, maupun BRIS.

Analisis perbankan dari BRI Danareksa Sekuritas Naura Reyhan Muchlis dan Victor Stefano memproyeksikan, rata-rata peningkatan EPS sektor perbankan sekitar 5,8% tahun 2025 ini. Angka ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan kredit mencapai 9,9%. Sedangkan pertumbuhan kredit tahun 2024 ditaksir mencapai 13,4%.

“Kami memperkirakan pelemahan pertumbuhan kredit berasal dari segmen korporasi akibat ekspansi lebih moderat. Begitu juga dengan segmen usaha kecil masih dalam tahap pemulihan, sehingga permintaan kredit diproyeksikan masih rendah,” tulis riset yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

BRI Danareksa Sekuritas juga mengidentifikasi, sampai akhir semester I-2025, yield SRBI akan tinggi, yang diikuti penurunan secondary reserves. Hal ini berimplikasi pada minimnya dampak insentif GWM terhadap likui-

ditas perbankan.

Berdasarkan data hingga September 2024, rasio secondary reserves perbankan berada di level 16% atau lebih rendah dari rata-rata sebelum Covid-19 sebesar 20%. Sedangkan kebijakan penurunan GWM diprediksi tak berdampak besar terhadap peningkatan likuiditas perbankan saat ini.

Berdasarkan berbagai pertimbangan fundamental dan teknikal, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beli saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan target harga Rp 11.800. Sedangkan saham PT Bank Mandiri Tbk



Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana

(BMRI) direkomendasikan beli dengan target harga Rp 6.400. Lalu saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) direkomendasikan beli dengan target harga Rp 5.100 per lembar.

Selain saham-saham bank papan atas ini, saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) ikut direkomendasikan beli dengan target harga Rp 1.200, lalu saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) direkomendasikan beli dengan target harga Rp 1.400. Sedangkan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) direkomendasikan hold dengan target harga Rp 2.900.

Para investor juga berpeluang mendukung cuan dari emiten yang akan listing pada 2025 ini. Mandiri Sekuritas misalnya, menyatakan sedang memproses penawaran umum perdana (initial public offering /IPO) calon emiten dengan nilai emisi jumbo. dengan kategori lighthouse. Perusahaan tersebut bearish di atas Rp 3 triliun dan ditargetkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini.

“Ada beberapa perusahaan yang diijazahi (termasuk perusahaan lighthouse) untuk IPO saham tahun ini,” kata Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Oki memperkirakan, perusahaan lighthouse itu akan melantai di BEI pada kuartal II-2025. Meski demikian, Oki belum bersedia mengungkapkan nama perusahaan tersebut, termasuk target dana yang diincar dari pasar modal. “Ada beberapa sektor. Jadi, memang sedang dilakukan review semua, kita assessment semua untuk potensial IPO tahun ini. Tapi, saya sih optimistis tahun ini dari sisi IPO sizeable, seharusnya bisa lebih baik daripada tahun lalu,” terang Oki.

Sebelumnya, pada awal Januari, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) mengindikasikan sudah ada 29 perusahaan sedang masuk dalam antrean (pipeline) IPO saham. Dari 29 perusahaan tersebut, sebanyak 19 perusahaan dengan aset skala besar atau di atas Rp 250 miliar. Sedangkan 2 perusahaan dengan skala menengah beraset Rp 50-250 miliar. Hanya satu perusahaan dengan skala kecil di bawah Rp 50 miliar.

Jika dicermati berdasarkan sektor, dari 29 calon emiten ini, terdapat 3 perusahaan dari sektor bahan baku, 1 perusahaan konsumen siklikal, 5 perusahaan dari sektor konsumen non siklikal, 3 perusahaan dari sektor energi, 2 perusahaan dari sektor keuangan, dan 3 perusahaan dari sektor kesehatan. □

OJK TERBITKAN BELEID SOAL KUALITAS SDM, DAPEN IKUT DIATUR

Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberi implikasi luas pada upaya pembenahan industri keuangan. Atas perintah undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menempuh sejumlah langkah pembenahan, termasuk dengan menerbitkan peta jalan pembenahan industri, maupun Peraturan OJK dengan sasaran yang spesifik.

Terbaru, OJK menerbitkan secara serentak 5 POJK baru dengan sasaran mendorong peningkatan kualitas SDM pengelola industri keuangan. Salah satu dari 5 POJK tersebut adalah POJK Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (POJK 35/2024). Sasaran dari lima POJK ini untuk menata lebih lanjut beberapa subsektor industri jasa keuangan.

Khusus sektor industri dana pensiun, yakni POJK 35/2024, OJK membuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan UU P2SK. POJK ini merupakan langkah otoritas membuat penyesuaian atas enam POJK yang telah ada sebelumnya.

Adapun enam POJK sebelumnya mengatur seputar tata cara pembubaran dan likuidasi dana pensiun, pengesahan pendirian dana pensiun, perubahan peraturan dana pensiun, persyaratan pengurus dan dewan pengawas, penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan tata kelola dana pensiun.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menyampaikan bahwa regulasi baru ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi untuk industri jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat UU P2SK.

“Tentunya juga ditujukan untuk mengakselerasi proses transformasi pada sektor PPDP untuk menjadi sektor industri yang sehat, kuat, dan mampu untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ismail melalui keterangan tertulis, Jumat (31/1/2024).

Ia menambahkan, pada regulasi terkait Sumber Daya Manusia (SDM), pengaturan bertujuan untuk memastikan penempatan sosok yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tepat. Sosok tersebut juga harus spesifik sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan usaha dalam industri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri

OJK baru menerbitkan 5 POJK baru, dengan sasaran mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM Dana Pensiun ikut dijabarkan lewat POJK 35/2024. Ini penjelasan OJK.

PPDP dalam mendukung pengembangan kualitas SDM adalah melalui penyediaan dana. Alokasi dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan nonteknis.

“Selain itu, diperlukan sistem dan prosedur sebagai pedoman bagi industri PPDP dalam menyusun strategi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, sehingga dapat berkompetisi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian,” terang Ismail.

Pada level perizinan, POJK 35/2024 ingin mendorong proses pendirian dana pensiun didukung dengan perencanaan yang baik serta pertimbangan yang komprehensif. Untuk itu OJK membuat persyaratan bagi pemberi kerja atau pendiri, termasuk penambahan ketentuan persyaratan bagi manajer investasi menjadi salah satu pihak yang dapat mendirikan Dapen, termasuk DPLK.

Adapun substansi utama yang diatur dalam POJK 35/2024 antara lain penambahan ketentuan isi minimum peraturan dana pensiun, serta organisasi dana pensiun termasuk fungsi-fungsi yang wajib dimiliki. Pada level ini, OJK juga menegaskan tentang tata kelola dana pensiun mencakup jumlah dan komposisi pengurus dan dewan pengawas.

Ismail menegaskan, penyusunan lima POJK ini telah melibatkan stakeholder dan mempertimbangkan masukan dari industri PPDP secaraimbang. Selain itu, pemberlakuan lima POJK ini juga diberikan jangka waktu peralihan sejak tanggal POJK diundangkan, sehingga diharapkan pelaku industri memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan ketentuan dalam lima POJK dimaksud dapat diimplementasikan dengan efektif dan berdaya guna bagi perkembangan industri PPDP.

Dengan terbitnya regulasi ini, OJK berharap akan menciptakan industri PPDP yang lebih stabil, transparan, dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PPDP. Selain itu, dengan kebijakan dan pengaturan yang tepat, OJK berharap industri PPDP dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan siap menghadapi tantangan yang ada. □

“REVIEW INVESTASI SELAMA TAHUN 2024 DAN STRATEGI INVESTASI TAHUN 2025 YANG PAS”

Oleh: **Budi Sutrisno**

Direktur Utama Dana Pensiun BCA

Mengawali tahun 2025, sejumlah harapan tentunya akan memberikan **peluang bagi industri Dana Pensiun untuk tetap bertumbuh** dan meningkatkan *return* untuk dapat diberikan pada pesertanya.

Tahun 2025 diawali dengan selesainya Pilkada di Indonesia dan Pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kabinet Merah Putih dengan kinerja yang semakin solid dan para Menteri di kabinet ini bisa bersinergi dan seirama dalam menjalankan program-program Pemerintah yang sudah dicanangkan, diharapkan membawa dampak yang nyata bagi Perekonomian Indonesia di tahun ini. Namun sebelum kita membahas tahun 2025, mungkin tidak ada salahnya melakukan review terhadap kondisi Perekonomian dan kinerja dari Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia selama tahun 2024.

Pada awal tahun 2024 dibuka dengan memberikan harapan terbukanya peluang yang menjanjikan dibandingkan tahun 2023, namun di paruh kedua tahun 2024, kondisi pasar keuangan menunjukkan peningkatan volatilitas. Ini bisa dilihat dari Yield SBN untuk tenor 10 tahun yang meningkat di akhir tahun, mencerminkan sentimen pasar yang cenderung berhati-hati terhadap risiko domestik dan global.

Selain itu, pelemahan indeks saham Indonesia yang disebabkan oleh

keluarnya investor asing dari pasar saham menjadi tantangan besar bagi pengelolaan investasi tahun 2024.

Bila kita melihat table/grafik yang ditunjukkan dari mata uang USD terhadap IDR, menunjukkan apresiasi USD terhadap mata uang IDR dan bahkan sebagian besar mata uang asing negara lain sangat baik dan kuat sehingga mata uang negara lain, termasuk IDR, mengalami depresiasi yang cukup tajam. Kalau kita lihat, IDR pada awal tahun Januari 2024 dikisaran Rp 15.500,- per USD menjadi Rp 16.124,- per USD. Walaupun pada bulan September 2024 IDR bisa menguat dikisaran Rp 15.119,- per USD.

Pergerakan Rupiah akan selalu diikuti dengan pergerakan yield SBN, ini ditunjukkan grafik yang sangat mendekati gerakannya. Jika kita ambil yield SBN untuk tenor 10 tahun pada bulan September, pada saat IDR menguat, yield SBN juga turun di sekitar 6,45% namun pada bulan Desember menjadi 7,01%. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,45%, berarti ada kenaikan sebesar 8,68%.

Secara keseluruhan, tahun 2024 menjadi pengingat bagi kita semua,



bahwa fleksibilitas dan kehati-hatian dalam Investasi menjadi sangat penting. Kemudian juga pemanfaatan momentum di Pasar Modal harus dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga gain atau keuntungan kita dapatkan dengan memperhatikan dan mengamati pasar secara cermat.

BAGAIMANA DENGAN KONDISI DI TAHUN 2025?

Kondisi tahun ini dimulai dengan situasi yang sangat pelik di lantai bursa, dimana pada akhir tahun yang biasanya ada Window Dressing yang diharapkan tidak kunjung datang juga. Indeks pasar saham sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 (dimana tulisan ini dibuat) masih di level 7.073, terjadi sedikit penurunan dibandingkan 31 Des 2024 sebesar

7.079,90. Investor asing masih enggan masuk di bursa kita sehingga transaksi masih dilakukan oleh investor domestik, hal ini sejalan dengan masih melemahnya IDR terhadap USD di kisaran Rp 16.229,- per USD.

Pelemahan rupiah terhadap USD menjadi tantangan, meskipun Dana Pensiun tidak berinvestasi pada instrumen berbasis valuta asing. Namun di balik itu semua ada harapan yang baik dengan melihat perkembangan yang dapat memberikan stabilitas yang lebih baik bagi rupiah.

Tahun 2025 sudah bukan lagi tahun politik, diharapkan membawa sentimen positif karena risiko ketidakpastian kebijakan pasca pemilu telah mereda. Selain itu, tren kebijakan moneter global menunjukkan bahwa The Fed

diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali sepanjang tahun 2025, meskipun ini lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya yang memproyeksikan 4 kali penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam kondisi global, meski tingkat likuiditas internasional masih ketat.

Dengan faktor-faktor tersebut, dapat diperkirakan:

1. Stabilitas nilai tukar lebih baik. Meredanya tekanan dari suku bunga tinggi di AS dapat mengurangi arus keluar modal asing, mendukung penguatan relatif rupiah.
2. Kinerja Ekonomi Domestik lebih stabil. Fokus pemerintah pada kebijakan fiskal dan stimulus

ekonomi dapat memperbaiki daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas pasar keuangan.

3. Harga komoditas yang moderat. Meski tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, harga komoditas yang relatif stabil akan tetap memberikan kontribusi positif terhadap cadangan devisa Indonesia.

Bagi Dana Pensiun, strategi investasi pada tahun ini adalah pada mitigasi risiko, khususnya dengan memperkuat alokasi pada instrumen berbasis pendapatan tetap yang stabil. Selain itu, perlu memantau peluang dari pengelolaan portofolio jangka panjang yang disesuaikan dengan tren suku bunga dan kondisi ekonomi domestik yang lebih kondusif.

INVESTASI PAS (PRUDENT, AGILE, SECURE)

Mengelola investasi dana pensiun dalam kondisi pasar yang terus bergejolak memerlukan pendekatan yang terukur dan berfokus pada stabilitas jangka panjang. Prinsip PAS (Prudent, Agile, Secure) menjadi landasan strategi yang bisa dijalankan oleh dana pensiun, termasuk pengelolaan investasi pada tahun 2025. Di tengah dinamika domestik dan global yang tetap menantang, implementasi strategi ini memastikan bahwa investasi tetap memenuhi kewajiban kepada peserta sambil memberikan pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Berikut adalah penerapan prinsip PAS dalam konteks strategi investasi tahun 2025:

1. Prudent (Kehati-hatian)

Investasi dana pensiun harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Setiap keputusan investasi perlu mempertimbangkan profil risiko yang sesuai dengan tujuan investasi dan jangka waktu kebutuhan dana.

- Jangka pendek membutuhkan likuiditas tinggi dan stabilitas nilai investasi. Contoh instrumen

US Dollar - Indonesian Rupiah




yang cocok adalah deposito atau Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor pendek.

- Jangka menengah dapat mencakup obligasi dengan tenor yang lebih panjang atau reksa dana pendapatan tetap.
- Jangka panjang memberikan ruang untuk instrumen dengan risiko lebih tinggi tetapi potensi hasil lebih besar, seperti saham atau proyek properti.
- **Fokus pada Instrumen Pendapatan Tetap:**
Sebagai langkah kehati-hatian, pengelolaan investasi pada tahun 2025 memprioritaskan **obligasi pemerintah dengan tenor menengah hingga panjang,**

yang memberikan stabilitas pendapatan. Setelah penurunan suku bunga The Fed, proyeksi ekonomi yang lebih stabil meningkatkan daya tarik imbal hasil dari obligasi pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, **obligasi korporasi** juga menjadi bagian penting dari portofolio, tetapi selektif pada sektor dengan fundamental kuat, seperti **sektor energi baru terbarukan dan industri yang mendukung diversifikasi ekonomi pemerintah.** Pendekatan ini memastikan keamanan hasil investasi dengan mengutamakan kualitas penerbit obligasi dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Indonesian 10Y Bond Yield



dan peringkat kredit yang tinggi.

Salah satu tantangan keamanan di masa depan adalah potensi risiko dari perubahan regulasi, seperti pemberlakuan aturan baru terkait kewajiban iuran tambahan atau mekanisme pembayaran manfaat pensiun. Pengelola dana pensiun perlu terus memperbarui pengetahuannya dan bekerja sama dengan regulator untuk menjaga portofolio tetap aman.

PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan mewarnai tahun 2025, pengelolaan investasi dana pensiun yang berlandaskan prinsip **Prudent, Agile, dan Secure (PAS)** menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan aset. Meskipun dinamika pasar keuangan global dan domestik tetap memberikan tantangan yang kompleks, penerapan strategi investasi yang hati-hati, fleksibel, dan berfokus pada keamanan memastikan bahwa dana pensiun mampu memenuhi kewajiban kepada peserta dengan optimal.

Dengan memanfaatkan instrumen pendapatan tetap yang memberikan imbal hasil stabil, melakukan diversifikasi yang selektif, serta memperkuat cadangan likuiditas, dana pensiun dapat mempertahankan daya tahan portofolio terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, pengelola investasi harus terus memantau perubahan kebijakan ekonomi dan regulasi yang dapat memengaruhi pengelolaan dana.

Di tengah perubahan lanskap ekonomi yang terus berkembang, komitmen pada pengelolaan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan peserta akan menjadi fondasi utama bagi masa depan industri dana pensiun yang lebih kuat. Melalui prinsip PAS, dana pensiun tidak hanya memastikan perlindungan nilai aset tetapi juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan jangka panjang yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi para peserta di masa pensiun mereka. □

- **Cadangan Likuiditas yang Meningkat:**

Cadangan likuiditas yang memadai juga merupakan bentuk kehati-hatian. Dengan likuiditas tinggi, dana pensiun dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual aset di tengah tekanan pasar, menjaga stabilitas portofolio dalam berbagai kondisi.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga harus didukung oleh analisis mendalam terhadap kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, dan regulasi terbaru. Sebagai contoh, penyesuaian portofolio dengan memperhatikan perubahan suku bunga menjadi krusial untuk menghindari risiko penurunan nilai pasar obligasi.

2. Agile [Keluwasan]

Volatilitas yang tinggi di pasar keuangan mengharuskan pengelola dana pensiun untuk bersikap fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan. Keluwesan investasi berarti memilih instrumen yang memungkinkan pengalihan posisi tanpa mengorbankan hasil yang signifikan.

Sebagai contoh:

- Peralihan dari deposito berjangka ke Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) saat suku bunga SRBI lebih tinggi.

- Reksa dana campuran atau reksa dana pasar uang yang lebih mudah diubah alokasinya dibandingkan dengan investasi langsung di saham atau obligasi.

Keluwasan ini juga mencakup kemampuan untuk memanfaatkan momentum pasar, seperti saat adanya sentimen window dressing di akhir tahun, yang bisa memberikan peluang jangka pendek untuk meningkatkan kinerja portofolio. Selain itu, fleksibilitas perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang cermat agar tidak terjebak dalam instrumen yang terlalu volatil.

3. Secure [Keamanan]

Prinsip keamanan adalah fondasi dari pengelolaan investasi dana pensiun. Keamanan di sini mencakup dua aspek utama:

- Keamanan pasar: Mengelola risiko fluktuasi harga dengan melakukan diversifikasi ke berbagai jenis instrumen, seperti kombinasi antara SBN, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi, dan reksa dana.
- Keamanan kredit: Memastikan bahwa investasi di obligasi atau instrumen lainnya hanya dilakukan pada penerbit dengan reputasi baik



Oleh: **Abdul Hadi**
Dirut Dapen TELKOM

SELALU MENJAGA KEPERCAYAAN DI TENGAH KESULITAN MENCAPAI KINERJA TERBAIK DALAM VOLATILITAS EKONOMI: **TANTANGAN DANA PENSIUN 2025**

Di tengah kondisi ekonomi dan lingkungan **bisnis yang masih tidak menentu**, industri Dana Pensiun di Indonesia dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab yang menantang.

Fluktuasi pasar, inflasi yang mereduksi daya beli serta pengaruh ekonomi global dan domestik menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Dana Pensiun. Di tahun 2025, diharapkan para pengelola Dana Pensiun konsisten membangun kepercayaan peserta dan stakeholder lainnya. Kepercayaan ini menjadi lebih penting di tengah harapan untuk memperoleh kinerja investasi yang dituntut baik. Artikel ini secara singkat membahas tantangan yang dihadapi Dana Pensiun, upaya mencapai kinerja optimum sambil selalu menciptakan komunikasi untuk menjaga kepercayaan stakeholder.

setiap tutup akhir tahun pada tahun-tahun sebelumnya.

Proyeksi umum ekonomi tahun 2025 menunjukkan bahwa dunia masih bergulat dengan upaya mengembalikan kondisi seperti pada sebelum pandemi dan ketidakpastian geopolitik. Tingkat suku bunga yang sulit diprediksi akan mempengaruhi keputusan investasi Dana Pensiun. Namun demikian kondisi domestik diharapkan membawa sentimen yang positif, risiko yang menyertainya juga harus dianalisis dengan seksama. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam bagi pengelola Dana Pensiun tentang kondisi pasar dan mitigasi risiko yang menjadi prioritas bagi pengelola Dana Pensiun.

GAMBARAN LANSKAP EKONOMI 2025

Setelah tutup tahun 2024 yang tidak seperti biasanya, dimana biasanya ada upaya-upaya para pelaku pasar yang mengarah kepada perbaikan kinerja, akhir tahun kemarin ternyata tidak muncul. Ini ditandai salah satunya dengan indeks pasar saham yang tidak mengalami perbaikan dalam tutup tahun dibandingkan kejadian pada

MENGIDENTIFIKASI PELUANG DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Dalam realitas ekonomi yang volatile, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang investasi dan timing yang tepat pada sektor yang bertumbuh menjadi semakin penting. Sebagai pilihan, dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi yang mempertimbangkan faktor-faktor berkelanjutan akan menjadi kebutuhan,



OPTIMALISASI KINERJA DANA PENSIUN

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, pengelola Dana Pensiun dituntut untuk optimal dalam kinerjanya. Ini termasuk pengembangan kapabilitas manajerial yang kuat dan pemilihan tim pengelola yang berpengalaman serta kompeten.

Penggunaan model analitik yang canggih dan keputusan berbasis data sangat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, penerapan sistem manajemen risiko yang robust untuk memitigasi potensi kerugian akibat fluktuasi pasar juga sangat penting.

Peningkatan efisiensi operasional, menjaga rasio BOPO pada tingkat yang semakin rendah dan adaptasi dalam strategi investasi, diharapkan Dana Pensiun akan dapat menjamin kinerja yang optimum meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

memunculkan peluang bagi Dana Pensiun untuk berinvestasi pada instrumen investasi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, sembari tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif.

MENJAGA FONDASI KEPERCAYAAN MELALUI TATA KELOLA YANG BAIK

Rumus umum kepercayaan adalah memiliki kapabilitas yang diakui, dengan mampu men deliver layanan yang prima, serta bersih akan segala konflik kepentingan. Kepercayaan peserta, pendiri, dan para stakeholder, adalah fondasi penting bagi eksistensi Dana Pensiun. Dalam konteks ketidakpastian ekonomi ini, pengelola Dana Pensiun diharapkan untuk menjaga implementasi prinsip-prinsip good governance dan penatakelolaannya.

Penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan akan membantu membangun kepercayaan. Selain itu penyajian laporan, baik laporan berkala maupun laporan-laporan yang bertujuan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami akan lebih meningkatkan transparansi, sekaligus memperkuat hubungan antara pengelola, peserta dan para stakeholder Dana Pensiun.

Implementasi teknologi informasi yang mengadopsi fitur-fitur terbaru juga diperlukan dalam manajemen Dana Pensiun dan komunikasi juga menjadi penting. Misalnya, membangun aplikasi mobile yang memudahkan peserta untuk mengakses informasi tentang kepesertaan, posisi aset, dan hasil investasi kinerja Dana Pensiun, dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan.

PENUTUP

Di tahun 2025, Dana Pensiun dihadapkan pada situasi yang menantang dalam lingkungan ekonomi yang tidak menentu. Namun, dengan mengidentifikasi peluang, membangun tata kelola yang baik dan mengoptimalkan kinerja, Dana Pensiun tidak hanya dapat mencapai kinerja yang baik tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan peserta. Kepercayaan yang terbangun ini akan menjadi aset berharga yang memastikan keberlangsungan dan kesuksesan Dana Pensiun di masa depan.

Dengan demikian, melalui pendekatan proaktif dan adaptif, Dana Pensiun dapat memasuki era tahun 2025 yang membawa manfaat yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan.

Semoga.



Oleh: **Oleh Budi Ruseno CSA, CRP**
(Kontributor Info Dapen)

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM INVESTASI DANA PENSIUN

Dalam kondisi ketidakpastian perkembangan ekonomi global yang tinggi, pertumbuhan industri dana pensiun per November 2024 total aset dana pensiun tumbuh sebesar 9,10 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.501,25 triliun. Untuk program pensiun sukarela yang dikelola oleh DPPK dan DPLK, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,50 persen yoy dengan nilai mencapai Rp379,36 triliun.

Program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.121,88 triliun atau tumbuh sebesar 10,74 persen yoy.

Masih rendahnya rasio total aset program pensiun di Indonesia setara sekitar 7% dari PDB, dimana negara maju rata-rata diatas 100% dari PDB memberikan tantangan dan peluang bagi Industri Dana Pensiun.

Langkah Regulator pasca terbitnya Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang P2SK antara lain dengan keluarnya Roadmap Pengembangan dan penguatan sektor jasa Keuangan yang stabil dan berdaya tahan.

Untuk Industri Dana Pensiun disusul keluarnya POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, POJK Nomor 21 tahun 2024

tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, LEMBAGA Penjamin, Dana Pensiun serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun.

Peringkat Tingkat Kesehatan bagi setiap Dana Pensiun sebagai salah satu tolok ukur dan usaha pengembangan Industri Dana Pensiun dengan Pembenahan Tata Kelola, Penerapan Manajemen Risiko, kualitas Rentabilitas dan Pendanaan terus ditingkatkan antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM di industri Dana Pensiun khususnya di bidang investasi Dana Pensiun.

Organisasi dan Sumber Daya Manusia Dana Pensiun wajib memiliki fungsi a. Manajemen Risiko, b. Keuangan dan Investasi, dan c. Pelayanan, yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik dan kompleksitas masing-masing Dana Pensiun.

ARAHAN INVESTASI DPPK

Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.

Arahan Investasi paling sedikit wajib

memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK;
- b. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
- c. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
- d. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK;
- e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional DPPK;
- f. ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;
- g. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
- h. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
- i. strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK; dan
- j. sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

PEDOMAN INVESTASI

Dalam melakukan pengelolaan Investasi Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan peserta dan atau pihak yang berhak, sehingga Pengurus Dana Pensiun wajib menyusun dan melaksanakan pedoman investasi berisi sekurang-kurangnya; a. Kewenangan, otoritas dan tanggung jawab pengurus dan karyawan Dana Pensiun; b. Proses analisis dalam penempatan dan pelepasan investasi; c. Pemantauan dan evaluasi yang memadai terkait pengelolaan portofolio investasi; d. Kesesuaian antara portofolio investasi dengan profil liabilitas Dana Pensiun; e. Manajemen risiko investasi.

Dalam melakukan penempatan investasi, Dana Pensiun wajib memperhatikan tingkat risiko yang akan di ambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Dana Pensiun.

RENCANA BISNIS

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LJKNB termasuk Dana Pensiun dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk

merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Dalam menyusun Rencana Bisnis harus memperhatikan:

- rencana jangka menengah dan/atau panjang;
- faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha.
- prinsip kehati-hatian; dan
- penerapan manajemen risiko.

Dalam rencana Bisnis juga berisi rencana investasi tahunan.

RENCANA INVESTASI TAHUNAN DPPK

Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi.

Pengurus DPPK wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat:

- rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi;
- perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
- pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud wajib merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK seperti pengalihan dana ke lembaga keuangan lain dalam bentuk KPD ke Manager Investasi dan atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus DPPK atas pelaksanaan investasi tersebut.

Pengurus DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan investasi kepada lembaga keuangan lain atau pihak ketiga misalnya dalam bentuk KPD kepada Manager Investasi.

Pengurus DPLK wajib memberikan penjelasan terkait pilihan investasi Program Pensiun kepada Peserta DPLK dan/atau Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK sebelum melakukan pilihan investasi.

Penjelasan yang diberikan paling sedikit berupa penjelasan mengenai jenis pilihan investasi dan tingkat risiko investasi secara akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.

Sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 pasal 190 di Bidang Dana Pensiun, setiap keputusan dan tindakan terkait dengan pengembangan aset yang dilakukan oleh pengelola program pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen dan rasional. Analisis pengembangan aset tersebut wajib didokumentasikan dan tertuang dalam kertas kerja analisis yang memadai. Sesuai pasal 191 untuk memberikan kemungkinan imbal hasil yang lebih optimal dan mencegah kerugian yang lebih besar, anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara dapat melakukan cut loss atas aset yang dikelola dengan ketentuan:

- penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang melakukan cut loss;
- telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut loss dilakukan; dan



- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan cut loss.

Kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan merupakan kerugian negara atau kerugian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan cut loss yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipermasalahkan secara hukum.

Dalam hal terdapat penurunan nilai aset yang dikelola, anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian dari penurunan nilai aset dimaksud dengan ketentuan:

- a. penurunan nilai aset yang dikelola bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola Program Pensiun;
- b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan atas aset tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengelolaan aset yang mengalami penurunan nilai tersebut. Sedangkan Pengelola Dana Pensiun yang tidak secara langsung menggunakan aset negara sepanjang sesuai dengan ketentuan dan pedoman dana pensiun tentang cut loss serta tak ada benturan kepentingan pribadi serta melakukan analisis bahwa melakukan cut loss lebih baik dilakukan untuk menjaga aset peserta dapat dilakukannya.

LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Dana Pensiun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Tahunan; dan
- c. Laporan Lain.

Laporan Bulanan bagi DPPK memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan termasuk

di dalamnya berisi investasi dan portofolio dana pensiun.

Laporan Tahunan bagi DPPK terdiri atas: a. laporan keuangan tahunan (termasuk investasi dan portofolio); b. laporan teknis; dan c. laporan publikasi.

Laporan Lain bagi DPPK terdiri antara lain:

- a. laporan penunjukan akuntan publik dan KAP.
- b. rencana bisnis, realisasi rencana bisnis dan pengawasan realisasi rencana bisnis.
- c. Laporan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM yang meliputi realisasi program atau kegiatan pengembangan SDM, Jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah seluruh SDM, serta rasio dana dan nominal untuk pengembangan kualitas SDM terhadap total realisasi beban tahun sebelumnya.

Banyaknya laporan Dana Pensiun ke OJK yang dalam satu tahun lebih dari seratus laporan, harus valid dan tidak boleh terlambat memerlukan teknologi informasi dan kompetensi SDM Dana Pensiun.

KOMITE INVESTASI

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya Dana Pensiun yang memiliki aset lebih dari lima ratus milyar wajib membentuk Komite Investasi kecuali Dana Pensiun yang hanya memiliki portofolio investasi berupa; deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan atau surat berharga negara. Komite Investasi paling sedikit terdiri satu orang Pengurus yang membawahi investasi dan satu orang pengurus yang membawahi manajemen risiko serta dapat menunjuk pihak di luar Dana Pensiun sebagai anggota komite. Tugas komite investasi antara lain merumuskan kebijakan Investasi, memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

KOMPETENSI SDM DI BIDANG INVESTASI

Pengurus Dana Pensiun paling sedikit memiliki Pengurus dua orang. Paling sedikit separuh jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan atau manajemen risiko. Pengurus wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan OJK.



Integritas, kemampuan pendanaan, dan kompetensi untuk membangun industri Dana Pensiun yang sehat dan berdaya tahan sangat diperlukan.

Pengurus yang membawahi fungsi manajemen risiko dilarang membawahi fungsi keuangan dan investasi. Pengurus dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Pengurus dan pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib:

- a. memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko; dan
- b. memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kemampuan sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Pensiun yang melakukan investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, MTN, repo, dan saham wajib memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi diwajibkan memiliki sertifikasi di bidang pasar modal. Yang dimaksud dengan “sertifikasi profesi di bidang pasar modal” adalah bidang kompetensi analisis efek, manajemen portofolio dan manajemen risiko.

PEMENUHAN SYARAT BERKELANJUTAN

Dana pensiun juga wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang di miliki secara berkelanjutan.

Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;

- b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
- c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
- d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud, menjadi pengajar atau menjadi instruktur yang diselenggarakan oleh:
 1. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 2. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 3. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
 4. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.

Pengembangan kualitas SDM termasuk di bidang Investasi Dana Pensiun dapat dilakukan dengan cara Swakelola, bekerjasama dengan pihak lain dan atau mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan pihak lain.

DPPK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun. DPLK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.

Dalam pengembangan kualitas SDM Dana Pensiun, jumlah nominal penyediaan dana Pendidikan dan pelatihan wajib disediakan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, pengurus dan dewan pengawas tahun sebelumnya.

PERAN SERTA ASOSIASI DANA PENSIUN DAN LSPDP

Selain keseriusan OJK, Pendiri, Pengawas dan Pengurus masing masing Dana Pensiun untuk meningkatkan Kompetensi SDM di Dana Pensiun juga peran serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi DPLK serta LSPDP sangat penting. SKKNI bagi Industri Dana Pensiun yang telah diperbarui diharapkan akan semakin mampu meningkatkan kompetensi

SDM Dana Pensiun. Penyusunan MUK baru sesuai dengan Standar BNSP dan SK-KNI Dana Pensiun baru, Pengembangan sistem IT untuk Asesment Jarak Jauh, Upgrading Asesor yang telah dan akan terus dilakukan oleh LSPDP diharapkan mampu mempercepat peningkatan kompetensi SDM Dana Pensiun.

Pengembangan pelaksanaan diklat, seminar, workshop, Group Diskusi baik offline maupun online terus dilakukan oleh ADPI. Pengembangan Kurikulum, Metode pelatihan, Modul, Pengajar, untuk Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun, Manajemen Risiko, Akutansi Dana Pensiun, Aktuaria Dana Pensiun, Audit Internal Dana Pensiun, Sistem Informasi Dana Pensiun, dan Manajemen Investasi Dana Pensiun.

Khususnya peningkatan Kompetensi SDM Investasi di Dana Pensiun, sejak Agustus 2024 ADPI telah bekerja sama dengan LPK TAP Capital dan CSA Institut untuk menyelenggarakan diklat Analisis Efek khususnya Fixed Income/EBUS dan Ekuitas dan mengikuti ujian sertifikasi Pasar Modal Analisis Efek di LSPPM, dan di awal tahun 2025 ADPI telah kerjasama dengan LPK TICMI untuk menyelenggarakan diklat Manager Investasi dan dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Pasar Modal di LSP IKEPAMI

Pengembangan Kompetensi SDM di bidang investasi Dana Pensiun (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) yang dilakukan seiring dengan kompetensi bidang lain di Dana Pensiun baik buat seluruh karyawan Dana Pensiun, Pengurus, Pengawas, Anggota Komite dan keseriusan serta dukungan penuh Mitra Pendiri dan Pendiri Dana Pensiun khususnya Pendanaan (ketepatan jumlah dan waktu pembayaran iuran) dan pemilihan calon pihak utama baik Pengurus dan Pengawas Dana Pensiun yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik bukan hanya faktor kedekatan dengan Pendiri diharapkan segera terwujudnya Industri Dana Pensiun yang sehat, efisien dan berdaya tahan sesuai dengan roadmap yang disusun oleh OJK, pengembangan dan penguatan sektor jasa Keuangan yang stabil dan berdaya tahan. Amiin...

Terima kasih



Oleh: Bambang Sri Mulyadi

Praktisi & Pemerhati Dana Pensiun

MENSIASATI TERCAPAINYA REALISASI RENCANA BISNIS TAHUN 2025

PENDAHULUAN

POJK No.24 tahun 2019 mengharuskan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank termasuk Dana Pensiun untuk menyusun Rencana Bisnis yang **realistis** untuk periode satu tahun mendatang dan Dewan Pengawas wajib membuat laporan Pengawasan realisasi Rencana Bisnis, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Disamping itu sesuai dengan POJK No.28 Tahun 2020 tentang Penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB yang mana mensyaratkan Lembaga Keuangan Non Bank untuk selalu menjaga **Kinerja Rentabilitas, Sumber Rentabilitas dan Kesinambungan Rentabilitas** secara baik, agar Rencana Bisnis terealisasi sesuai target maka harus segera diimplementasikan dan diawasi dengan baik:

- Direksi / Pengurus **wajib** melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
- Direksi/Pengurus **wajib** mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
 - Pemegang saham atau yang setara dari Dana Pensiun; dan
 - Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun.
- Bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi Dewan Pengawas lembaga jasa keuangan nonbank/ Dana Pensiun dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;

- bahwa Rencana Bisnis merupakan acuan untuk pelaksanaan operasional/ usaha pada waktu tertentu.
- bahwa untuk mencapai kuantitas dan kualitas rentabilitas, maka Dana Pensiun dalam membuat rencana bisnis harus wajar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi secara nasional dan global.

RENCANA BISNIS YANG REALISTIS

Untuk menyusun Rencana Bisnis yang realistis Pengurus harus sensitif dan memperhatikan kelolaan outstanding portofolio, perkembangan ekonomi nasional dan global, khususnya kebijakan moneter yang akan diterapkan yang dapat berdampak pada stakeholder dan pelaku ekonomi yang mana hal tersebut akan mempengaruhi pula kinerja investasi Dana Pensiun.

Dengan mengacu pada hal tersebut, diharapkan Rencana Bisnis khususnya Rencana Investasi yang disampaikan oleh Dana Pensiun **realistis** dan dapat terealisasi target ROI dan ROA sebelum dan setelah Selisih Penilaian Investasi (SPI).

Yang dimaksudkan Rencana Bisnis yang realistis adalah rencana yang wajar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, target investasi tidak berbeda jauh dengan **realisasi** yang telah dicapai



tahun sebelumnya (**plus / minus 0,5 %**) dan mengacu pada target yang tercantum pada Arahan Investasi (Rencana Jangka Panjang) dan tidak harus sama dengan **tingkat bunga teknis** bagi DPPK PPMP.

GEJOLAK DAN KINERJA INVESTASI DANA PENSIUN 2024

Pergantian Presiden dan jajaran kabinet di negeri tercinta kita dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat berdampak sangat signifikan pada kinerja keuangan pada akhir tahun 2024 diwarnai dengan turunnya nilai tukar Rupiah terhadap USD, turunnya Indeks Harga Saham Gabungan dan Surat Berharga Negara serta Obligasi Korporasi yang mana kondisi tersebut berakibat pada kinerja



investasi Dana Pensiun di akhir tahun menurun cukup signifikan, diakibatkan oleh Selisih Penilaian Investasi negatif (SPI) yang meningkat, terlebih bagi Dana Pensiun yang menempatkan investasinya pada portofolio saham bursa, pencatatan SBN/ Obligasi Korporasi dengan AFS (siap untuk dijual) akan lebih berdampak.

STRATEGI YANG EFEKTIF MEREALISASIKAN RENCANA BISNIS TAHUN 2025

Tercapainya Rencana Bisnis Dana Pensiun sangat tergantung dari kompetensi Pengurus dalam penerapan strategi investasi sesuai dengan Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Rencana Bisnis tahun

2025 harus dimulai dengan **kewajaran dan realistiknya** target yang ditetapkan oleh Pengurus dan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Pendirinya.

2. Bilamana Rencana Bisnis kurang realistis segera mengajukan perubahan ke OJK sebelum tanggal 30 Juni 2025, agar dapat mengoptimalkan hasil investasi.
3. Pengurus harus menata portofolio sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya (Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang) dengan tetap mempertimbangkan penempatan pada portofolio yang memberikan hasil optimal namun aman.
4. Pengurus harus dapat memanfaatkan fluktuasi pergerakan harga saham yang terkonsentrasi di akhir tahun

2024 dengan mengalokasikan investasi pada saham-saham yang fundamentalnya baik, dan merealisasikan capital gains namun harus tetap selektif, dengan memanfaatkan trend naik turunnya harga saham.

5. Pengurus harus berani mengambil risiko dengan melakukan **penyelamatan** pada portofolio yang nilainya semakin menurun, namun harus melalui **analisa yang komprehensif** dengan persetujuan Dewan Pengawas dan atau Pendiri berdasarkan target Risiko yang dapat diambil, dengan Toleransi Risiko yang disepakati serta kemampuan mengambil risiko. Pelaksanaan penyelamatan investasi berdasarkan pada Pedoman Investasi yang mencantumkan pedoman pelaksanaan Exit Policy/Cut Loss.
6. Dewan Pengawas harus secara intens melaksanakan pengawasan melalui rapat Dewan Pengawas yang mengundang Pengurus untuk evaluasi realisasi investasi minimal setiap akhir triwulan dan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas risk dan potensi terhadap portofolio.
7. Pengurus harus segera menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas atas evaluasi atas kinerja investasi yang telah dicapai sebelumnya.
8. Pengurus harus segera memitigasi risiko investasi atas dasar laporan hasil monitoring fungsi manajemen risiko.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa karakter Dana Pensiun tidak sama dengan karakter industri keuangan lainnya; investasi Dana Pensiun harus mengutamakan “**Stabilitas hasil usaha jangka panjang**” tercapainya Rentabilitas secara Kuantitas dan Kualitas dengan penerapan Tata Kelola yang disiplin dan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. □

PELATIHAN MUDP BANK INDONESIA

Pelatihan Manajemen Umum
Dana Pensiun untuk Bank
Indonesia pada tanggal 14 s.d.
15 Januari 2025 di Hotel Grand
Hyatt Jakarta yang diikuti oleh
15 orang Peserta.



SERTIFIKASI MUDP BANK INDONESIA

Bertempat di BI Institute jl MH Thamrin Jakarta, Kamis tanggal 23 Januari 2025 telah dilaksanakan ujian Sertifikasi MUDP bagi jajaran Bank Indonesia. Sebanyak 13 peserta ikut serta dalam ujian ini, termasuk diantaranya dua calon Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia. Dari 13 peserta, 12 peserta berhasil lulus. Selamat bergabung di Dana Pensiun.

PELATIHAN WMI

Perkumpulan ADPI bekerjasama dengan TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) telah menyelenggarakan kelas WMI (Wakil Manajer Investasi) pada tanggal 22 s.d. 23 Januari 2025 di Wisma 46 Kota BNI, dan sertifikasi WMI bekerjasama dengan IKEPAMI pada tanggal 4 Februari 2025 bertempat di Kantor Dapenma Pamsi.





SERTIFIKASI WMI.

Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan sertifikasi WMI untuk 20 orang Peserta bekerjasama dengan LSP IKEPAMI pada tanggal 4 Februari 2025 bertempat di kantor Dapenna Pamsi.



PELATIHAN CFIA

Perkumpulan ADPI telah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi CFIA sebanyak 4 batch, yaitu bulan Agustus 2024, Oktober 2024, Desember 2024 dan Januari 2025..

ADPI GELAR SILATURAHIM PENGURUS DAN ASESOR, ANTISIPASI TANTANGAN TAHUN 2025



Oleh: **Syarif Yunus**
Asesor SP Dana Pensiun



Para Manajer LSP Dapen

Sebagai upaya memperkuat kontribusi dan soliditas organisasi, ADPI menggelar “Silaturahmi 2025” yang dihadiri Pengurus inti DPP ADPI, pengajar, asesor, dan LSP Dana Pensiun di Jakarta. Acara diselenggarakan pada hari Jumat 24 Januari 2025 di Wisma 46, silaturahmi dipimpin langsung oleh Ketua Umum ADPI Bp Abdul Hadi dan Sekretaris ADPI Bp Sularno dan 36 pengajar, asesor, dan senior ADPI.

Koordinasi dan komunikasi yang baik sudah jadi tradisi di ADPI. Maka dalam kesempatan ini, ada berbagai agenda yang dibicarakan antara: 1) konsolidasi organisasi ADPI, 2) rencana transformasi LSP Dana Pensiun sesuai dengan regulasi terbaru, 3) skema kompetensi dan kurikulum KKNi Dana Pensiun, 4) rencana pendirian Asosiasi Profesi Dana Pensiun, dan 5) penandatanganan fakta integritas pengajar dan asesor di lingkungan ADPI.

“ADPI selalu komitmen menjaga soliditas anggota dan perangkat pendukungnya. Segala sesuatu bisa dibicarakan dan dicari solusinya seperti yang dilakukan sore ini. Toh, semuanya dari kita untuk kita demi kemajuan industri ke depannya dan sesuai regulasi yang berlaku” ujar Abdul Hadi didampingi Sularno saat pemaparannya.

Ditegaskan pula, bahwa Dana Pensiun dihadapkan pada tantangan untuk memprioritaskan peningkatan



kompetensi dan kualitas SDM sesuai POJK 34/2024 yang telah dirilis. Karenanya, ADPI dan LSP Dana Pensiun harus bergotong-royong untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan industri Dana Pensiun. Untuk itu, konsolidasi dan kebersamaan para pengurus dan anggota ADPI menjadi kata kunci yang penting ke depannya. Saat ini anggota ADPI berjumlah 168 DPPK di seluruh Indonesia.

Silaturahmi menjadi penting dijaga di ADPI untuk mempererat tali persaudaraan, meraih berkah dan menciptakan keharmonisan dalam organisasi. Sebagai wadah berhimpunnya Dana Pensiun yang dikelola secara profesional, ADPI berkomitmen untuk selalu memberi manfaat dan berdaya guna bagi anggotanya. Bersama ADPI, mari kita menjaga kebersamaan dan soliditas Dana Pensiun di Indonesia. Saat ini anggota ADPI berjumlah 168 DPPK di seluruh Indonesia.

Silaturahmi menjadi penting dijaga di ADPI untuk mempererat tali persaudaraan, meraih berkah dan menciptakan keharmonisan dalam organisasi. Sebagai wadah berhimpunnya Dana Pensiun yang dikelola secara profesional, ADPI berkomitmen untuk selalu memberi manfaat dan berdaya guna bagi anggotanya. Bersama ADPI, mari kita menjaga kebersamaan dan soliditas dana pensiun di Indonesia.




'WITNESS' LSPDP

Acara 'witness' LSPDP disaksikan oleh komisioner BNSP, Wisma 46 Kota BNI, Sabtu 8 Februari 2025.



UJIAN SERTIFIKASI MUDP

Peserta ujian sertifikasi MUDP dari Bank Jatim, 8 Februari 2025 di Hotel Royal Malioboro, 10 peserta berhasil lulus semua, selamat bergabung di Dana Pensiun...



SEMINAR ONLINE 21 JANUARI 2025

Perkumpulan ADPI telah sukses menyelenggarakan Seminar Investasi Dana Pensiun dengan tema "2025: Volatility Meet Opportunity" pada tanggal 21 Januari 2025 secara online melalui aplikasi zoom meetings. Menghadirkan Bpk Handy Yuniarto sebagai Narasumber, dan Bpk Chairi Pitono sebagai Moderator acara. Peserta hadir mencapai 400 orang.

ALTERNATIF ATASI KESENJANGAN KESEJAHTERAAN *BEFORE* DAN *AFTER* Pensiun



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Dana Pensiun Pelindo Purna Karya,
Dosen LB di Universitas Airlangga dan
Stiamak Barunawati Surabaya

PENGANTAR

Selama ini ada sebagian pensiunan yang masih berkisah dengan penuh keluhan. Bahwa manfaat pensiun yang diterima setiap bulan, masih jauh di bawah penghasilan selama aktif. Kesenjangan take home pay selama aktif dan setelah pensiun, bagaikan jurang yang menganga dan menggelisahkan para warga senior tersebut.

Sebagai contoh, sekedar ilustrasi saja. Ada pegawai mendapatkan take home pay di atas 50 juta per bulan, namun ketika pensiun hanya menerima manfaat pensiun di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dan tidak atau sulit naik, karena platform PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), memang disetting sejak awal dengan sejumlah MP yang cenderung fix income. Sedangkan platform PPIP, cenderung masih jarang yang mengeluh karena, misalnya, sebagian masih diback up dengan skema kesejahteraan lain atau double kepesertaan dengan PPMP.

Di sisi lain, adanya kesenjangan before dan after pensiun tersebut, sebagian penerima manfaat pensiun “melupakan” bahwa skema kesejahteraan lain sebenarnya sangat bagus; pesangon purna bakti yang bisa mencapai 30 – 50 x penghasilan aktif, Jaminan Hari Tua dari Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, sebagian bahkan ada yang juga menerima Jaminan Pensiun, atau anuitas dari Asuransi seperti TASPEN atau Asuransi lainnya.

Mengapa problem kesenjangan masih terus dianggap sebagai masalah?

Bagaimana solusi yang bisa dilakukan baik pada pihak Pemberi Kerja, atau dari para Pensiunan?

DISKUSI

Ada fakta yang tidak bisa dipungkiri, sebagian pensiunan menikmati kesejahteraan tinggi. Dan, di sisi lain, ada sebagian juga pensiunan yang seumur hidup “menanggung beban biaya tinggi”, yang disebabkan adanya jerat hutang piutang dengan Bank. Ketika aktif, maklum saja mungkin biaya sekolah atau biaya hidup lain menanggung anak-anak bahkan family yang lain.

Namun, ketika pensiun, ada alasan yang membuat sedih bahwa sebagian pensiunan itu terjerat hutang karena “membiayai sekolah cucu”. Wahai, betapa ini menyentak nurani kita sebagai pemangku kepentingan organisasi Dana Pensiun, bahwa masih ditemui adanya insan yang seumur hidup menanggung beban biaya kepada banyak pihak. Bahkan ketika seharusnya sudah masuk dalam tahap menikmati usia pensiun yang harusnya leleh-leleh, rileks, menikmati hari tua.

Maka, bisa dimaklumi akhirnya pesangon yang tinggi menjelang pensiun, menjadi “terlupakan” karena terjerat hutang piutang setelah pensiun. Manfaat Pensiun, yang memang sebagian didesain untuk biaya hidup pensiunan itu sendiri,

tanpa beban biaya yang lain, menjadi sangat kurang. Apalagi jika pesangon purna bakti dan lainnya, tidak dikelola dengan optimal.

Tragedi bisa menimpa lagi, ketika pesangon pensiun, raib karena terkena umpan pengembangan investasi bodong, yang ternyata bahkan ada yang berbaju syariah, ada juga yang menjanjikan return sangat tinggi.

Di sisi lain, Alhamdulillah tetap banyak juga pensiunan yang betul-betul sejahtera. Anak-anak sudah bekerja dan mandiri, dan cucu-cucu menjadi tanggungan bapak ibunya, bukan menjadi tanggungan kakek dan neneknya. Dari sisi pensiunan, ini sangat baik dan dapat dipastikan tidak ada masalah jerat hutang piutang, dan tidak ada masalah dengan adanya Manfaat Pensiun yang di bawah UMR (Upah Minimum regional).

Di sisi perusahaan, ada juga yang kenyataannya mampu mensejahterakan warga seniornya (pensiunan), dengan beragam skema kesejahteraan. Misalnya memberikan manfaat tambahan dengan skema mirip THR (Tunjangan Hari Raya), atau Bantuan lainnya yang menjadikan pensiunan terhibur setidaknya sekali dalam setahun dengan manfaat tambahan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada 3 simpulan kecil dan saran yang bisa disampaikan di sini.



Pertama, opini yang mengatakan adanya kesenjangan tajam antara before dan after pensiun, tidak sepenuhnya salah namun ada penyebab yang fundamental yang mengarah pada perencanaan kesejahteraan pensiunan baik dari sisi perusahaan atau pun pensiunan itu sendiri. Dari ragam diskusi, memang idealnya pensiunan lebih tertata dalam merencanakan hidup pasca pensiun, sebab dari sisi perusahaan, secara normatif semua sudah memenuhi standar yang dituntut oleh regulasi yang berlaku. Memang menjadi istimewa ketika perusahaan tertentu, memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan pensiunannya.

Kedua, perlunya pembekalan pensiunan yang lebih intensif agar pensiunan lebih berdaya dalam konsep hidup pasca pensiun. Disinyalir ada sebagian pensiunan yang tidak bisa melepaskan gaya hidup sebelum dan

setelah pensiun. Akibatnya, biaya hidup tetap tinggi sementara income bulanan hanya mengandalkan manfaat pensiun yang memang terbatas. Pembekalan pensiunan, setelah kita pelajari dari berbagai program dan kurikulum, sebaiknya fokus kepada pembinaan mental spiritual dan bukan untuk tetap berbisnis atau bekutat di seputaran pengembangan finansial.

Mengubah mind set dari karyawan, buruh, pegawai, pejabat, yang intinya adalah amtenar, tetiba mau dicetak menjadi pengusaha setelah pensiun, adalah hal yang musykil karena semua memerlukan proses waktu yang tidak pendek.

Kalau dalam perpektif muslim, melatih pegawai untuk qanaah (merasa cukup dengan yang ada), selalu bersyukur dan punya kegiatan rutin yang membahagiakan (rajin beribadah), adalah gaya hidup yang akan membantu

pensiunan lebih survival untuk terus tetap produktif dan bahagia setelah pensiun.

Ketiga, mengikuti apa kata orang bijak: semua pegawai ada masanya, semua masa ada pegawainya. Setiap era ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada eranya. Artinya before dan after pensiun, perlu disadari memang akan ada banyak perubahan yang terjadi.

Penulis juga menasehati, khususnya pada diri sendiri, bahwa cepat atau lambat semua orang akan pensiun. Ada yang ngotot bahwa meski status pensiun tapi jangan berhenti, itu betul.

Namun fokus kepada sadar diri dan bisa membawa diri sehingga tidak menuntut diri melampaui era yang memang berbeda. Setidaknya, semua pihak baik perusahaan maupun dari pensiunan itu sendiri, perlu mendesain diri untuk melakukan proses adaptasi sesuai dengan eranya.

Sebagian pensiunan yang bijaksana mengatakan beberapa hal terkait bagaimana menjadikan dunia pensiunan penuh kebahagiaan: saya selalu bersyukur baik ketika aktif sebagai pegawai maupun sudah pensiun, saya selalu bahagia baik ketika penghasilan besar maupun terbatas, dan saya menyesuaikan diri terhadap lingkungan, bukan memaksa lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan saya. Kesehatan, kebahagiaan, kelegaan hati adalah utama.

Mungkin pembaca ada yang berbeda pendapat dengan penulis, namun penulis sudah berusaha merangkum dinamika psikologis para pensiunan.

Tetap ada warga senior yang sudah mencapai kebahagiaan dengan penuh syukur, ada yang masih merasa “bermasalah” dengan finansial.

Semua ada penyebabnya, dan seharusnya “pasti” ada solusinya.

Teriring doa semua semua warga senior atau pensiunan semakin sehat bahagia selama-lamanya. Aamiin. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“TERBITNYA POJK NO.35 TAHUN 2024”



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK 35 TAHUN 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun. POJK ini diundangkan pada 23 Desember 2024 dan efektif berlaku tiga bulan sejak diundangkan, atau pada 23 Maret 2025.

POJK ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan mengenai perizinan dan kelembagaan dana pensiun sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK.

POJK ini memungkinkan manajer investasi untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan syarat tambahan, seperti memiliki dana kelolaan rata-rata minimal Rp25 triliun dalam tiga tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi manajer investasi dalam industri dana pensiun dan memperluas pilihan bagi peserta.

POJK ini mengatur tugas dan tanggung jawab pengurus serta dewan

pengawas dana pensiun, dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan memastikan pengelolaan dana pensiun yang lebih profesional dan akuntabel.

RINGKASAN POJK NO.35 TAHUN 2024

Ringkasan POJK No.35 Tahun 2024, antara lain:

LATAR BELAKANG

POJK ini menindaklanjuti amanat Pasal 137 ayat (4), Pasal 139 ayat (7), Pasal 140 ayat (4), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (7), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (8), Pasal 182 ayat (5), Pasal 183 ayat (7), Pasal 184 ayat (9), dan Pasal 185 ayat (4) UUP2SK (UU No.4 Tahun 2023).

DEFINISI

- **Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun (Tata Kelola DP)** adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh DP untuk pencapaian tujuan pengelolaan DP dengan menerapkan prinsip **transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran**. [Pasal 1 angka 25].
- **Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun** adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola DP. [Pasal 1 angka 26]

PEMBENTUKAN DANA PENSIUN

- DP **memiliki status sebagai badan hukum** dengan syarat dan tata cara sesuai dengan UU P2SK serta POJK ini. [Pasal 3 ayat 1]
- Aset DP **terpisah dari aset badan hukum Pendiri**. [Pasal 3 ayat 2]
- Aset DP **harus dikecualikan** dari setiap **tuntutan hukum** atas aset Pendiri. [Pasal 3 ayat 3]
- DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan OJK. [Pasal 4]
- DPPK dapat didirikan **untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja**. [Pasal 6 ayat 1]
- DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP. [Pasal 8 ayat 1]

PERATURAN DANA PENSIUN

- PDP DPPK paling sedikit harus memuat:
 - a. nama DPPK;
 - b. tempat kedudukan DPPK;
 - c. nama Pendiri;
 - d. tanggal pembentukan DPPK;
 - e. maksud dan tujuan pembentukan DPPK;
 - f. pembentukan aset DPPK yang terpisah dari aset Pemberi Kerja;
 - g. jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

- h. tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewas;
- i. masa jabatan Pengurus dan Dewas;
- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewas, Peserta, dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
- k. persyaratan untuk menjadi Peserta;
- l. tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak;
- m. nama Mitra Pendiri, jika ada;
- n. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
- o. usia Pensiun Normal;
- p. usia pensiun dipercepat;
- q. pengaturan masa kerja Peserta;
- r. besar iuran minimum;
- s. rumus Manfaat Pensiun dan faktor yang memengaruhi perhitungannya;
- t. besar penetapan kenaikan Manfaat Pensiun, jika ada;
- u. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
- v. penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada;
- w. akad yang digunakan bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Syariah;
- x. ketentuan mengenai sanksi (ta'zir) bagi DPPK Program Pensiun Syariah; dan
- y. biaya yang merupakan beban DPPK.

[Pasal 27 ayat 1]

- Dalam hal DP menyelenggarakan ISP, DP harus memenuhi isi minimum PDP dalam Pasal 27, dan ditambahkan isi mengenai:
 - a. frekuensi dan mekanisme pembayaran ISP;
 - b. biaya yang dikenakan atas pengelolaan ISP;
 - c. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana ISP ke rekening masing-masing Peserta; dan

- d. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi ISP beserta hasil pengembangannya.

[Pasal 29]

PERUBAHAN PDP

- Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP ke OJK. [Pasal 30 ayat 1]
- Perubahan PDP tidak mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak Peserta selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK. [Pasal 30 ayat 2]
- Hak Peserta sebelum perubahan PDP wajib dipenuhi sampai pada saat pengesahan perubahan PDP oleh OJK. [Pasal 30 ayat 3]
- Seluruh perubahan PDP hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan OJK. [Pasal 30 ayat 4]
- OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan PDP. [Pasal 32 ayat 1]
- OJK menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan PDP paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan PDP diterima secara lengkap. [Pasal 32 ayat 2]
- Dalam hal OJK telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan atas PDP, **perubahan PDP berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.** [Pasal 33 ayat 1]
- Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan PDP dengan menempatkan pengesahan OJK atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia. [Pasal 33 ayat 2]

ORGANISASI DANA PENSIUN

- Organisasi DP **wajib memiliki fungsi:**
 - a. manajemen risiko;
 - b. keuangan dan investasi; dan
 - c. pelayanan.
- [Pasal 50 ayat 1]
- Fungsi yang dimiliki DP disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan

kompleksitas DP. [Pasal 50 ayat 2]

- Dalam hal fungsi yang dimiliki DP belum sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas DP, OJK dapat meminta DP untuk menyesuaikan fungsi yang dimiliki. [Pasal 50 ayat 3]
- DP wajib memenuhi permintaan OJK untuk menyesuaikan fungsi yang dimiliki. [Pasal 50 ayat 4]
- Organisasi DP wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Pengurus. [Pasal 50 ayat 5]
- DP wajib memiliki organisasi yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik. [Pasal 50 ayat 6]
- DP wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi dimaksud pada Pasal 50 ayat (1). [Pasal 50 ayat 7]

PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

- DP yang melakukan perubahan Pengurus dan/atau Dewas, wajib melaporkan kepada OJK **paling lambat 15 hari kerja** terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus dan/atau Dewas oleh DP. [Pasal 52 ayat 1]

Sanksi Administratif

- Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan/atau Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat Kesehatan.
- [Pasal 53 ayat 1]

PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

- DP wajib menerapkan prinsip Tata Kelola DP dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan usahanya

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. [Pasal 55 ayat 1].

- DP wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam PDP. [Pasal 55 ayat 2].
- Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola DP, DP wajib memiliki **Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun**. [Pasal 55 ayat 3].
- Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola DP paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Dewas;
 - b. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola investasi, dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
 - c. penerapan kebijakan remunerasi;
 - d. rencana bisnis DP;
 - e. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan DP; dan
 - f. penerapan strategi anti fraud.
- Pedoman Tata Kelola DP **disusun oleh Pengurus, di review oleh Dewas, dan ditetapkan oleh Pendiri**. [Pasal 55 ayat 5].
- Pendiri, Mitra Pendiri (jika ada), Pemberi Kerja, Pengurus, Dewas, dan pihak lain yang terkait dengan DP bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola DP sesuai dengan fungsi dan tugasnya. [Pasal 57].

PENDIRI DAN MITRA PENDIRI

- Pendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan DP. [Pasal 58 ayat 1].
- Pendiri menunjuk Pengurus dan/atau Dewas untuk mengelola atau mengawasi penyelenggaraan DP. [Pasal 58 ayat 2].
- Pendiri dapat memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus dan/atau Dewas. [Pasal 58 ayat 3].
- Pendiri dan Mitra Pendiri (jika ada) wajib mendukung penerapan Tata Kelola DP pada DP. [Pasal 58 ayat 4].



- Pendiri dan Mitra Pendiri (jika ada) wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal DP;
 - b. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal DP; dan/atau
 - c. hasil pengawasan OJK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri dan Mitra Pendiri. [Pasal 58 ayat 6]
- Pendiri memberikan dukungan SDM dan infrastruktur untuk operasional dan pemasaran DP. [Pasal 58 ayat 7].
- Realisasi dukungan Pendiri dilaporkan dalam rencana bisnis dan laporan realisasi bisnis DP. [Pasal 58 ayat 8].

ORGAN DANA PENSIUN

□ PENGURUS

- DP wajib memiliki anggota Pengurus **paling sedikit 2 orang**. [Pasal 59 ayat 1].
- Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang **investasi** dan/

atau **manajemen risiko**. [Pasal 59 ayat 3].

- Anggota Pengurus wajib merupakan **WNI yang berdomisili di Indonesia**. [Pasal 59 ayat 4].
- Masa jabatan Pengurus paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali. [Pasal 59 ayat 5].
- Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri. [Pasal 59 ayat 6].
- DP dapat memiliki anggota Pengurus lebih dari 2 orang sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas DP dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. [Pasal 59 ayat 7].
- OJK dapat meminta DP untuk menambah jumlah anggota Pengurus lebih dari 2 orang dalam hal jumlah anggota Pengurus belum sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas DP. [Pasal 59 ayat 8].
- DP wajib menyesuaikan jumlah anggota Pengurus sesuai dengan permintaan OJK. [Pasal 59 ayat 9].

- Pengurus wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK. [Pasal 60 ayat 1]
- Pengurus yang **membawahkan fungsi manajemen risiko** dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan **fungsi keuangan dan investasi**. [Pasal 61 ayat 1]
- Pengurus yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. [Pasal 61 ayat 2]
- Pengurus dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewas pada DP yang sama. [Pasal 62]
- Pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. bertanggung jawab atas pengelolaan DP
 - b. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola DP;
 - c. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan pedoman terkait kegiatan operasional DP;
 - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang DP;
 - e. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan DP;
 - f. menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal DP;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal DP;
 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewas; dan/atau
 4. hasil pengawasan OJK.
 - g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
 - h. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola DP;
 - i. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DP secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
 - j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
 - k. memastikan agar DP memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;
 - l. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. memastikan agar informasi mengenai DP diberikan kepada Pendiri dan Dewas secara lengkap dan tepat waktu. [Pasal 63]
- Pengurus dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DP tempat Pengurus dimaksud menjabat;
 - b. memanfaatkan DP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DP; dan
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DP tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri. [Pasal 64]
- **Pengurus dilarang merangkap jabatan** sebagai:
 - a. Pengurus atau Dewas atau Dewas Syariah pada DP lain;
 - b. Dewas pada DP yang sama; atau
 - c. Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain. [Pasal 66]
- Pengurus, **masing-masing** atau **bersama-sama**, bertanggung jawab **secara pribadi** atas segala kerugian yang timbul pada aset DP akibat **tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya** sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang DP, serta **wajib mengembalikan kepada DP segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset DP secara melawan hukum**. [Pasal 68]
- Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan**. [Pasal 69 ayat 1]
- Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola DP. [Pasal 69 ayat 5]
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib **diputuskan melalui rapat Pengurus**. [Pasal 70]

❑ DEWAN PENGAWAS

- DP wajib memiliki anggota Dewas **paling sedikit 2 (dua) orang**. [Pasal 71 ayat 1]
- Salah seorang anggota Dewas ditunjuk sebagai ketua. [Pasal 71 ayat 2]
- Dewas ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri. [Pasal 71 ayat 4]
- Dewas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. [Pasal 71 ayat 5]
- Dewas dilarang memiliki **hubungan keluarga sampai derajat kedua** dengan sesama Dewas dan/atau Pengurus pada DP yang sama. [Pasal 75]
- Mantan Pengurus harus menjalani **masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan** sebelum menjadi Dewas pada DP yang sama. [Pasal 76]
- Dewas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. bertanggung jawab atas pengawasan DP;
 - b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola DP;
 - c. memastikan pengendalian internal DP telah dapat dilaksanakan dengan baik;

- d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewas sesuai dengan ketentuan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang DP secara independen;
- e. menunjuk:
 1. akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan DP; dan
 2. aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris bagi DPPK PPMP;
- f. merekomendasikan Arahan Investasi bagi DPPK PPMP untuk ditetapkan oleh Pendiri;
- g. menetapkan Arahan Investasi bersama Pendiri bagi DPPK PPIP;
- h. memastikan bahwa Pengurus DP telah menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal DP;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal DP;
 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas; dan/atau
 4. hasil pengawasan OJK dan lembaga lain;
- i. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- j. menindaklanjuti:
 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal DP;
 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal DP; dan/atau
 3. hasil pengawasan OJK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewas;
- k. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
- l. mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepen-

tingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak;

- m. memastikan bahwa DP **memiliki kode etik** sebagai **pedoman perilaku etis** bagi Pengurus, Dewas, anggota komite dan seluruh karyawan;
- n. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DP;
- o. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta, bagi DPPK;
- p. menyusun laporan hasil pengawasan Dewas atas penerapan Tata Kelola DP yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola DP; dan
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja investasi DP sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha DP.

[Pasal 77]

- Dewas dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DP tempat Dewas dimaksud menjabat;
 - b. memanfaatkan DP untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DP;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DP tempat Dewas dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
 - d. mencampuri kegiatan operasional DP yang menjadi tanggung jawab Pengurus.
- [Pasal 79]
- **Dewas dilarang merangkap jabatan** sebagai:
 - a. Pengurus pada DP yang sama; atau
 - b. Dewas, Pengurus, atau Dewas Syariah pada DP lain.

[Pasal 80 ayat 1]

- Larangan rangkap jabatan pada ayat (1) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri tempat Dewas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama. [Pasal 80 ayat 2]
- Dewas wajib menyelenggarakan rapat Dewas secara **berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan**. [Pasal 82 ayat 1]
- Dewas wajib menyelenggarakan rapat Dewas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. [Pasal 82 ayat 2]
- Dewas wajib menghadiri rapat Dewas pada ayat (1) dan ayat (2) **paling sedikit 75%** dari jumlah rapat Dewas dalam periode 1 (satu) tahun. [Pasal 82 ayat 3]
- Jumlah rapat Dewas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola DP. [Pasal 82 ayat 4]

Fungsi dan Komite

- Dalam penerapan prinsip Tata Kelola DP, DP wajib menjalankan fungsi:
 - a. audit internal; dan
 - b. kepatuhan.
- [Pasal 92 ayat 1]
- Dalam menjalankan fungsi pada ayat (1), DP yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 **wajib membentuk fungsi**:
 - a. **audit internal**; dan
 - b. **kepatuhan**.
- [Pasal 92 ayat 2]
- Pembentukan fungsi bagi DPPK dilakukan oleh Pengurus. [Pasal 92 ayat 3]
 - Fungsi pada ayat (2) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja. [Pasal 92 ayat 4]
 - Fungsi audit internal bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. [Pasal 93 ayat 1]



- Fungsi kepatuhan bertugas memastikan agar seluruh kegiatan DP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola risiko kepatuhan. [Pasal 93 ayat 2]
- Pegawai yang melaksanakan fungsi dalam Pasal 92 ayat (2) **bertanggung jawab kepada Pengurus yang membawahkan fungsi manajemen risiko**. [Pasal 93 ayat 3]
- Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewas wajib melaksanakan tugas komite sebagai berikut:
 - a. **komite audit**; dan
 - b. **komite pemantau risiko**. [Pasal 94 ayat 1]
- DP yang memiliki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 **wajib membentuk komite pemantau risiko**. [Pasal 94 ayat 2]
- **Komite Audit** terdiri atas paling sedikit:
 - a. **1 (satu) orang Dewas**; dan
 - b. **1 (satu) orang pihak lain di luar DP** yang memiliki kompetensi di bidang audit. [Pasal 95 ayat 1]
- Pihak lain pada ayat (1) huruf b tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewas, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. [Pasal 95 ayat 2]
- Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewas untuk memastikan bahwa:
 - a. struktur pengendalian internal DP telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
 - c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus. [Pasal 95 ayat 3]
- **Komite Pemantau Risiko** terdiri atas paling sedikit:
 - a. **1 (satu) orang Dewas**; dan
 - b. **1 (satu) orang pihak lain di luar DP** yang memiliki kompetensi di bidang pemantauan risiko. [Pasal 96 ayat 1]
- Pihak lain pada ayat (1) huruf b tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewas, Pengurus, dan/atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. [Pasal 96 ayat 2]
- Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh DP.

❑ AUDITOR EKSTERNAL

- **Auditor eksternal DP** wajib **ditunjuk oleh Dewas** dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewas yang melaksanakan tugas komite audit. [Pasal 97 ayat 1]
- Pengusulan calon auditor eksternal wajib disertai:

- a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal;
- b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Pengurus, Dewas, dan pihak yang berkepentingan di DP dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK; dan
- c. surat tanda terdaftar di OJK. [Pasal 97 ayat 3]

Tata Kelola Investasi

- Dalam melakukan pengelolaan investasi, DP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak. [Pasal 100 ayat 1]
- Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Pengurus wajib menyusun dan menerapkan **pedoman investasi Dana Pensiun**. [Pasal 100 ayat 2]
- Pedoman investasi Dana Pensiun paling sedikit memuat:
 - a. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan DP;
 - b. proses analisis dalam penempatan dan pelepasan investasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi yang memadai terkait dengan pengelolaan portofolio investasi;
 - d. kesesuaian antara portofolio investasi dengan profil liabilitas DP; dan
 - e. manajemen risiko investasi. [Pasal 100 ayat 3]
- Dalam melakukan penempatan investasi, DP wajib memperhatikan **tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko** sesuai kondisi DP. [Pasal 100 ayat 4]

Komite Investasi

- Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, DP yang memi-



liki aset tersedia lebih dari Rp500.000.000.000,00 **wajib membentuk komite investasi**. [Pasal 101 ayat 1]

- Dalam hal DP hanya memiliki portofolio investasi berupa:
 - a. deposito berjangka;
 - b. deposito on call;
 - c. sertifikat deposito;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara, **dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk komite investasi**. [Pasal 101 ayat 2]
- Komite Investasi terdiri atas paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Pengurus yang **membawahi fungsi keuangan dan investasi**; dan
 - b. 1 (satu) orang Pengurus yang **membawahi fungsi manajemen risiko**. [Pasal 101 ayat 3]
- DP dapat menunjuk pihak di luar DP sebagai komite investasi. [Pasal 101 ayat 4]

- Komite investasi bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan investasi;
 - b. memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. [Pasal 101 ayat 5]

Tata Kelola Teknologi Informasi

- DP wajib **menerapkan tata kelola teknologi informasi** yang efektif. [Pasal 102 ayat 1]
- Tata kelola teknologi informasi paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab sistem informasi;
 - b. **pedoman penggunaan sistem informasi** yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi; dan
 - c. **pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden**. [Pasal 102 ayat 2]
- Dalam pelaksanaan tata kelola teknologi informasi, DP wajib menerapkan manajemen risiko secara

efektif dalam penggunaan teknologi informasi. [Pasal 102 ayat 3]

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

- DP wajib **menerapkan manajemen risiko** dengan mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha secara efektif. [Pasal 103 ayat 1]
- Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, karakteristik, dan kompleksitas DP. [Pasal 103 ayat 2]
- Pengurus wajib **menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien** untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain DP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 104 ayat 1]

Keterbukaan Informasi

- DP wajib **memberikan data dan informasi** kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu. [Pasal 105 ayat 1]

- DP wajib **memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya**. [Pasal 105 ayat 7]
- Selain memenuhi ketentuan keterbukaan informasi, DP wajib **menerapkan prinsip perlindungan konsumen** dan masyarakat sesuai dengan POJK Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. [Pasal 106]
- Dalam hal terjadi hal penting yang meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - b. transaksi material dengan pihak terkait;
 - c. benturan kepentingan; dan
 - d. informasi material lain mengenai Dana Pensiun,
 DP wajib mengungkapkan kepada OJK. [Pasal 107 ayat 1]
- Pengungkapan pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. [Pasal 107 ayat 2]

Etika Bisnis

- Pengurus, Deras, dan karyawan DP **dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu**, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DP, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 109 ayat 1]
- Pengurus, Deras dan karyawan Dana Pensiun **dilarang menerima sesuatu** untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DP. [Pasal 109 ayat 2]
- DP wajib menyusun **pedoman tentang perilaku etis**, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Pengurus, Deras, karyawan DP, dan anggota komite. [Pasal 110]

Laporan Penerapan Tata Kelola DP

- DP wajib **melakukan penilaian sendiri** atas penerapan Tata Kelola Dana

Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. [Pasal 111 ayat 1]

- Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola DP pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Tata Kelola. [Pasal 111 ayat 2]

Asosiasi DP

- Setiap DP wajib **menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun** yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya. [Pasal 150 ayat 1]
- Asosiasi DP harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK. [Pasal 150 ayat 2]

Penyesuaian PDP

- DP yang telah memperoleh pengesahan OJK sebelum POJK ini berlaku **harus melakukan penyesuaian PDP** dengan peraturan perundang-undangan di bidang DP **paling lama 1 (satu) tahun** sejak POJK ini diundangkan. [Pasal 160]

Pencabutan POJK

- Pada saat POJK mulai berlaku, ketentuan:
 - a. **POJK No.9/POJK.05/2014** ttg Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
 - b. **POJK No.13/POJK.05/2016** ttg Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan DPPK dan Pengesahan atas Perubahan PDP dari DPPK;
 - c. **POJK No.14/POJK.05/2016** ttg Pengesahan Pendirian DPLK dan Perubahan PDP dari DPLK;
 - d. **POJK No.15/POJK.05/2016** ttg Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK;
 - e. **POJK No.15/POJK.05/2019** ttg Tata Kelola Dana Pensiun; dan
 - f. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f **POJK No.27/POJK.05/2016** ttg Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama LJK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [Pasal 162]

Saat Berlakunya POJK

- POJK ini mulai berlaku **3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan**. [Ket.: 23 Maret 2025] [Pasal 163]

PENUTUP

Terbitnya POJK 35 Tahun 2024 berdampak positif bagi Industri Dana Pensiun, karena dengan masuknya manajer investasi ke dalam sektor dana pensiun melalui pendirian DPLK dapat memacu kompetitif inovasi produk, efisiensi biaya, dan pelayanan yang lebih baik. Hal ini bisa memberikan manfaat bagi peserta, termasuk pilihan investasi yang lebih beragam. Namun DPLK yang sudah ada mungkin menghadapi tantangan lebih besar karena persaingan yang lebih ketat, terutama jika mereka belum mengadopsi standar pengelolaan yang setara dengan manajer investasi profesional.

Kehadiran manajer investasi dalam industri ini dapat membawa strategi investasi yang lebih canggih dan diversifikasi yang lebih baik. Hal ini dapat memengaruhi cara dana pensiun lain mengelola portofolio mereka, termasuk meningkatkan eksposur ke instrumen investasi berbasis ESG atau aset alternatif.

Semua dana pensiun, baik yang baru maupun yang sudah ada, akan menghadapi tekanan untuk meningkatkan perlindungan peserta, memberikan transparansi yang lebih besar, dan memastikan pengembalian investasi yang kompetitif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan peserta, tetapi juga menuntut upaya lebih besar dari pengelola dana pensiun.

Secara keseluruhan, POJK 35 Tahun 2024 berpotensi menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan inovatif di sektor dana pensiun. Namun, dampaknya pada dana pensiun lain sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan nilai tambah bagi peserta. □



Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Mantan Direktur Dana Pensiun Garuda)

MIGRASI PROGRAM PENSIUN DPPK

“

Salah satu upaya Pemberi Kerja untuk meniadakan kewajiban PSL adalah dengan mengubah program pensiun dari PPMP ke PPIP. Memang benar kewajiban Pendiri akan dianggap terpenuhi bila iuran pensiun sudah dibayarkan ke Dana Pensiun, namun yang menjadi masalah adalah **apakah manfaat pensiun yang akan diterima peserta dapat memenuhi harapan** sebagaimana disebutkan dalam prinsip-prinsip Dana Pensiun.”

PENDAHULUAN

Wacana migrasi program pensiun mulai berkembang di awal abad ini, sehubungan dengan kesadaran Pemberi Kerja terkait dengan masalah pendanaan di Program Pensiun, khususnya PPMP. Berbagai pertemuan menyangkut perubahan program pensiun mulai dibahas para pemangku kepentingan, mulai dari Pemberi Kerja, Pengurus Dana Pensiun, peserta yang biasanya diwakili oleh Serikat Pekerja, dan tidak ketinggalan regulator, yang pada waktu itu adalah Biro Dana Pensiun Departemen Keuangan. Masalah utama di Dapen PPMP adalah timbulnya kewajiban atau beban masa kerja lalu atau past service liability atau PSL, suatu hal yang mungkin saja terluput dari kajian pada waktu mendirikan program pensiun.

Sejumlah langkah yang diambil diantaranya adalah merubah program pensiun dari PPMP ke PPIP, tidak menambah peserta baru di PPMP dengan jalan mengikutsertakan pegawai baru ke DPLK, atau membubarkan DPPK PPMP dan mengikutsertakan ke DPLK.

Setiap kebijakan atau langkah sebagaimana yang disebutkan di atas, harus

dilakukan melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh OJK, terakhir dengan POJK nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, khususnya yang menyangkut Peraturan Dana Pensiun atau PDP.

Menurut POJK nomor 35 tahun 2024 tersebut, PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun dan ada sejumlah PDP terkait dengan penyelenggaraan program pensiun tersebut, yaitu;

1. PDP tentang pembentukan Dana Pensiun
2. Perubahan atas PDP
3. Pengesahan Perubahan atas PDP
4. Pengesahan Perubahan atas PDP
5. Perubahan atas PDP yang Mengakibatkan Perubahan Pendanaan
6. Perubahan atas PDP untuk Perubahan Program Pensiun

PDP TENTANG PEMBENTUKAN DANA PENSIUN

Setiap lembaga yang berbadan hukum, pada umumnya memerlukan adanya Anggaran Dasar yang harus didaftarkan di Kementerian Kehakiman. Dana Pensiun sebagai suatu badan hukum tidak memerlukan Anggaran

Dasar sebagaimana dimaksud, tetapi dilandasi dengan suatu Peraturan Dana Pensiun yang pengesahannya dilakukan oleh OJK.

Peraturan Dana Pensiun atau PDP ini mengatur mengenai semua hal terkait operasional Dana Pensiun, yaitu paling sedikit harus memuat:

- nama DPPK dan tempat kedudukan DPPK,
- nama Pendiri, tanggal pembentukan DPPK serta maksud dan tujuan pembentukan DPPK;
- jumlah Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/

- atau Dewan Pengawas Syariah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Peserta, dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
- persyaratan untuk menjadi Peserta; tata cara penunjukan dan penggantian Pihak yang Berhak;
- nama Mitra Pendiri, jika ada;
- karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
- Usia Pensiun Normal; usia pensiun dipercepat; pengaturan masa kerja

- Peserta; besar iuran minimum;
- Rumus Manfaat Pensiun dan faktor yang memengaruhi perhitungannya;
- besar penetapan kenaikan Manfaat Pensiun, jika ada; tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
- penyelenggaraan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain, jika ada;
- akad yang digunakan bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- ketentuan mengenai sanksi (ta'zir) bagi DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- pembentukan aset DPPK yang terpisah dari aset Pemberi Kerja dan biaya yang merupakan beban DPPK

PDP ini disampaikan ke OJK untuk memperoleh persetujuan dan pengesahannya, yang memerlukan waktu paling lama 3 bulan. Manakala ada persyaratan yang belum dipenuhi, maka OJK akan mengembalikan ke perusahaan Pendiri untuk perbaikan dan pendiri akan mengajukan kembali PDP yang sudah diperbaiki. Diperlukan waktu paling lama 3 bulan untuk memperoleh pengesahannya setelah perbaikan disetujui.

Setelah memperoleh Surat Keputusan OJK tentang pembentukan Dana Pensiun, maka Pengurus wajib menempatkannya di Berita Negara RI, sehingga resmialah Dana Pensiun sebagai badan hukum, dan Dana Pensiun bisa mulai operasionalnya. Selanjutnya, Dana Pensiun juga wajib untuk menjadi anggota dari Asosiasi Dana Pensiun.

PERUBAHAN ATAS PDP

Industri Dana Pensiun merupakan industri yang sedang berkembang, sehingga banyak kebijakan baru yang dikeluarkan oleh regulator, yang harus dipatuhi oleh Dana Pensiun. Seperti diketahui, setiap kegiatan operasional



wajib dimuat di PDP masing-masing Dana Pensiun, sehingga bila ada kegiatan operasional yang perlu dimuat di PDP, maka harus segera dituangkan dalam PDP tersebut. Untuk menambah atau mengurangi jenis kegiatan, maka wajib dilakukan perubahan PDP, yang memerlukan pengesahan dari OJK. Proses perubahan PDP adalah sebagai berikut:

Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada OJK. Perubahan PDP tidak mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK. Hak Peserta sebelum perubahan PDP wajib dipenuhi sampai pada saat pengesahan perubahan PDP oleh OJK. Seluruh perubahan PDP hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan OJK.

PENGESAHAN PERUBAHAN ATAS PDP

1. Permohonan perubahan PDP harus menggunakan formulir permohonan pengesahan perubahan PDP sebagaimana diatur di POJK No. 35 tahun 2024. Dokumen yang disiapkan antara lain:
 - a. Pernyataan tertulis Pendiri yang memuat keputusan untuk memperlakukan PDP baru dan keputusan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP;
 - b. PDP baru, perbandingan pokok perubahan PDP yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah; dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan;
 - c. OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan PDP, OJK menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan PDP paling lama 3 (tiga) bulan sejak

permohonan pengesahan perubahan PDP diterima secara lengkap.

- d. Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan PDP, OJK melakukan:
 - i. analisis atas kelengkapan dokumen; dan
 - ii. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
2. Apabila terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK, dimana OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan.
 - a. Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan PDP.
 - b. Dalam hal permohonan pengesahan perubahan PDP disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian pengesahan perubahan PDP kepada Dana Pensiun.
 - c. Dalam hal OJK menolak permohonan pengesahan perubahan PDP, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
 - d. Dalam hal OJK telah menyetujui permohonan pengesahan perubahan PDP, perubahan berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.
 - e. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan PDP dengan menempatkan pengesahan OJK pada Berita Negara Republik Indonesia.
 - f. Permohonan pengumuman wajib dilakukan Pengurus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan perubahan PDP oleh OJK.

PERUBAHAN ATAS PDP YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN PENDANAAN

Pengelolaan Dana Pensiun khususnya PPMP, tidak terlepas dari kualitas pendanaannya. Seperti diketahui, penda-

naan DPPK bisa berasal dari Iuran Pemberi Kerja saja, atau iuran dari Pemberi Kerja bersama dengan Peserta. Pada DPPK PPIP, iuran pensiun baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta sudah ditetapkan di PDP, sedangkan pada DPPK PPMP, hanya iuran Peserta saja yang ditetapkan di PDP, sedangkan iuran pemberi kerja akan dihitung berdasarkan perhitungan Aktuaris, yang dilakukan paling lama setiap 3 tahun atau setiap tahun dalam hal kondisi rasio pendanaannya.


Terkait dengan Manfaat Pensiun, DPPK MP memuat rumus pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut:

- a. Untuk manfaat bulanan, ditetapkan dengan rumus faktor penghargaan per tahun masa kerja, dinyatakan dalam %, dikalikan masa kerja, dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun, dengan maksimal sebesar 80% dari Penghasilan terakhir.
- b. Untuk manfaat sekaligus, ditetapkan dengan rumus faktor penghargaan per tahun masa kerja, dinyatakan dalam angka nominal, maksimal 2,5 kali, dikalikan masa kerja, dikalikan dengan Penghasilan Dasar Pensiun, dengan maksimal sebesar 80 kali Penghasilan terakhir.

Dengan rumusan seperti tersebut diatas rata-rata manfaat pensiun masih jauh dari yang diharapkan, apalagi bagi peserta pensiunan yang sudah memiliki masa pensiun 10 tahun atau lebih, terutama disebabkan besaran PhDP yang sebagian besar didasarkan pada Gaji Pokok, yang sebagian besar berkisar antara 20% – 30% dari gaji pokok. Hanya sedikit pemberi kerja yang menetapkan PhDP sebesar take-home pay.

Untuk menaikkan manfaat pensiun, maka perlu dilakukan perubahan PDP sebagaimana diatur dalam POJK. Karena akan menaikkan manfaat pensiun, baik bagi peserta aktif maupun pensiunan atau peserta pasif, tentu akan berdampak pada pendanaan Dana Pensiun.

Perubahan PDP yang mengakibatkan



perubahan pendanaan, diatur sebagai-mana ketentuan berikut:

Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP dan harus:

1. Memastikan bahwa perubahan PDP tetap sesuai dengan janji terkait Manfaat Pensiun yang diatur dalam perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan Peserta, peraturan perusahaan, dan/atau dokumen legal lain;
2. Melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri, dalam hal perubahan pendanaan berdampak terhadap pendanaan bagi Peserta Pendiri atau Peserta Mitra Pendiri
 - b. Laporan Aktuaris, disusun sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau program manfaat lain manfaat pasti; dan
 - c. Kesepakatan antara:
 - i. Pemberi Kerja; dan
 - ii. Peserta dan Pihak yang Berhak,

Pasal 30 ayat (2) POJK 35 tahun 2024 menyebutkan bahwa perubahan atas PDP tidak mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

PERUBAHAN ATAS PDP UNTUK PERUBAHAN PROGRAM PENSIUN

Salah satu upaya Pemberi Kerja untuk meniadakan kewajiban PSL adalah dengan mengubah program pensiun dari PPMP ke PPIP. Memang benar kewajiban Pendiri akan dianggap terpenuhi bila iuran pensiun sudah dibayarkan ke Dana Pensiun, namun yang menjadi masalah adalah apakah manfaat pensiun yang akan diterima peserta dapat memenuhi harapan sebagaimana disebutkan dalam prinsip-prinsip Dana Pensiun yang dianut dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yaitu mensejahterakan pekerja setelah pensiun.

Dari sejumlah analisis, faktor utama untuk memperoleh manfaat pensiun yang sepadan adalah bagaimana

menetapkan besaran Penghasilan Dasar Dana Pensiun atau PhDP. Faktor kedua adalah besaran faktor penghargaan per tahun masa kerja, sehingga diharapkan manfaat pensiun bisa berada pada posisi di kisaran 70% dari penghasilan terakhir.

Untuk melakukan perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP, prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP, dari PPMP menjadi PPIP dan melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - a. persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara atas pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri, jika ada, dalam RUPS atau yang setara, untuk mengubah PPMP menjadi PPIP.
 - b. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan Laporan Aktuaris, serta kesepakatan antara Pemberi Kerja; dan Peserta dan Pihak yang Berhak.
2. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan Laporan Aktuaris disusun sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun.
3. Kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta dan Pihak yang Berhak wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP;
 - b. hak Peserta dan Pihak yang Berhak; dan
 - c. penggunaan surplus, jika ada.
4. Dalam hal permohonan pengesahan perubahan PDP telah disetujui, Dana Pensiun wajib menyampaikan:
 - a. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. Laporan Aktuaris, per tanggal pengesahan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengesahan.

Semoga bermanfaat....

PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN DANA PENSIUN INDONESIA

FOKUS PENGUATAN FONDASI PADA TAHUN 2025



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia Tahun 2024-2028 sebagai arah kebijakan bagi industri Dana Pensiun ke depan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan peta jalan ini merupakan salah satu upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun yang selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia melalui penerbitan UU P2SK.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia Tahun 2024-2028 sebagai bentuk perwujudan dari destination statement Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 disusun dengan visi “mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan”. Visi tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilar atau kerangka



kerja dan akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) fase. Selanjutnya pilar atau kerangka kerja diturunkan ke dalam program strategis yang akan dievaluasi capaiannya dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pelaksanaan program strategis memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi serta Industri Dana Pensiun itu sendiri.

Adapun pilar dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

Penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun;

1. Pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun;
2. Akselerasi transformasi digital industri perasuransian;
3. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Tindak lanjut Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia dilaksanakan dalam beberapa fase implementasi sebagai berikut:

- **Fase 1: Penguatan Fondasi (2024-2025)**, fokus untuk memperbaiki celah yang harus segera diselesaikan agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri.
- **Fase 2: Mengonsolidasikan dan Menciptakan Momentum (2026-2027)**, fokus untuk mempergunakan sumber daya yang telah disempurnakan dalam memperkuat industri untuk dapat tumbuh lebih baik.
- **Fase 3: Penyelarasan dan Pertumbuhan (2028)**, memiliki fokus mengembangkan ekosistem untuk mendukung industri dana pensiun dan mengembangkan peluang-peluang baru untuk pertumbuhan sebagai fase tinggal landas.

FOKUS TAHUN 2025

Fase 1: Penguatan Fondasi (2024-2025)

A1. Program Strategis yang Termasuk Pilar Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Industri Dana Pensiun.

A.1.1. Penguatan Sumber Daya Manusia program pensiun.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dana pensiun, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten pada seluruh proses bisnis perusahaan. Hal yang menjadi prioritas adalah **peningkatan pengetahuan pada Bidang Investasi, Teknologi Informasi, dan GRC** sehingga diperlukan sertifikasi pegawai pada bidang tersebut.

A.1.2. Kesesuaian Aset dan Liabilitas.

Dalam mengelola program pensiun, diperlukan strategi investasi untuk menyesuaikan antara aset dan kewajiban yang ada pada industri dana pensiun. Maka program strategis ini memastikan komitmen dari industri dana pensiun untuk membentuk strategi tersebut. Industri dana pensiun juga diharapkan untuk dapat menerapkan liability driven investment pada level sesuai.

A.1.3. Penguatan Fungsi Profesi Penunjang.

Komponen profesi penunjang dana pensiun seperti aktuaris, penilai, dan akuntan publik merupakan komponen penting dalam pengawasan perusahaan perasuransian. Penguatan fungsi penunjang dapat dilakukan dengan memiliki **sertifikasi di bidang dana pensiun** misalnya manajemen umum dana pensiun (MUDP) dan manajemen risiko dana pensiun (MRDP).

A.1.4. Penguatan Governance, Risk, Compliance (GRC)

Dalam rangka meningkatkan efektifitas GRC, seluruh fungsi GRC harus diselaraskan dan dioperasikan melalui tata kelola yang terintegrasi penuh. Untuk itu seluruh dana pensiun perlu memperkuat GRC melalui penyusunan pengaturan mengenai kewajiban penerapan GRC secara terintegrasi.

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada industri dana pensiun melibatkan beragam peran dan posisi yang berperan penting dalam pengelolaan dan operasional dana pensiun termasuk dalam hal pengelolaan investasi, teknologi informasi dan manajemen risiko. Program untuk penguatan SDM di industri dana pensiun bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas profesional dalam pengelolaan dana pensiun. Program untuk penguatan SDM di industri dana pensiun dapat melibatkan beberapa kegiatan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas profesional misalnya pada area pelatihan dan pengembangan, sertifikasi pada keahlian tertentu, pertukaran pengetahuan, dan lain-lain. Dengan mengimplementasikan program-program ini, diharapkan SDM di industri dana pensiun akan menjadi lebih terampil, berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan terhadap industri dana pensiun secara keseluruhan.

Perkembangan bisnis dan inovasi teknologi digital pada industri Dana Pensiun harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri Dana Pensiun sehingga tersedia sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat, stabil, dan tumbuh berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan diperlukan Dana Pensiun yang kuat, tangguh, dan berdaya saing, serta mampu mengantisipasi perkembangan tren bisnis di industri Dana Pensiun. Pemerintah/ regulator dalam hal ini adalah OJK telah menerbitkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Dana Pensiun Tahun 2024 dan POJK 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Dana Pensiun, sebagai acuan dalam pelaksanaan penguatan Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 ini.

PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI

Sumber pengembangan dana kelolaan dana pensiun selain iuran dari pemberi kerja atau peserta adalah hasil dari pengembangan investasi. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu komponen aset yang utama di dalam penyelenggaraan dana pensiun.

Dana pensiun harus memastikan bahwa aset yang dimiliki sejalan dengan profil risiko liabilitas. Jika tidak, risiko defisit atau ketidakcocokan dapat terjadi. Program pengelolaan investasi dana pensiun harus mampu memastikan arahan investasi sinkron dengan mekanisme dalam memastikan kewajiban pembayaran manfaat pensiun dengan alokasi aset sesuai dengan periode waktu, nilai, dan peserta yang tepat (asset liability matching).

Dalam hal memastikan pemenuhan liabilitas jangka panjang, dana pensiun harus menekankan pada aspek capital preservation, di mana strategi investasi disusun untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan cashflow untuk pembayaran manfaat di masa kini dan yang akan datang. Penerapan Liability Driven Investment (LDI) penting dalam memastikan pemenuhan liabilitas jangka panjang, dana pensiun akan mampu memberikan proteksi dana yang dijanjikan mampu memenuhi kewajiban kepada peserta.



PROGRAM STRATEGIS PADA FASE 1 DI TAHUN 2025

| No | Program Strategis | Indikator | Keterangan |
|----|--|---|---|
| 1 | Penguatan Sumber Daya Manusia Program Pensiun | <p>Pegawai yang membawahi bidang investasi program pensiun telah memiliki sertifikasi dalam bidang pengelolaan investasi.</p> <p>100% Pegawai program pensiun telah mengikuti program pelatihan terkait GRC.</p> <p>100% Pengurus dan/atau Pegawai program pensiun yang membawahi bidang IT telah mengikuti program pelatihan di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.</p> | <p>Referensi regulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> POJK 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun khususnya pasal 161 POJK 34 tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Dana Pensiun |
| 2 | Kesesuaian Aset dan Liabilitas | <p>Mendorong ketersediaan instrumen investasi yang sesuai dengan durasi liabilitas.</p> <p>Penerapan liability driven investment.</p> | <p>Referensi regulasi:</p> <p>POJK 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terkait Investasi Dana Pensiun.</p> |
| 3 | Penguatan Fungsi Profesi Penunjang | <p>Penguatan fungsi penunjang dengan memiliki 100% sertifikasi di bidang dana pensiun [misalnya: MUDP, MRDP dan lainnya].</p> | <p>Referensi regulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Dana Pensiun [KKNI] tahun 2024. POJK 34 tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Dana Pensiun. |
| 4 | Penguatan Governance, Risk, Compliance (GRC) | <p>Seluruh program pensiun telah menjalankan pedoman governance, risk, compliance (GRC) berdasarkan ketentuan OJK.</p> | <p>Referensi regulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud. POJK 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun |

Tabel Fase 1 Penguatan Fondasi Fokus Tahun 2025

PENGUATAN GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC)

Tujuan dari pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) adalah untuk mengintegrasikan 3 elemen tata kelola (governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola, peningkatan manajemen risiko, dan pemenuhan area kepatuhan. Ketiga poin GRC di dana pensiun dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dana pensiun, dengan mengidentifikasi dan mengurangi tumpang tindih, redundansi, atau kegiatan yang tidak perlu di dalam dana pensiun, sehingga efisiensi dan efektivitas operasional tercapai. Selain itu, penerapan GRC juga diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dan berbasis data. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, kepatuhan, dan kinerja dana pensiun, maka pengurus beserta pendiri dana pensiun dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan berorientasi pada tujuan. Dengan tingginya kualitas penerapan praktik GRC yang baik, diharapkan dana pensiun dapat membangun reputasi yang kuat dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan seperti peserta, calon peserta, penerima manfaat, pendiri dan regulator.

PENUTUP

Koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar

program, sasaran dan tujuan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana yang diharapkan bersama. Dengan memahami Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun, fokus untuk Tahun 2025, diharapkan Dana Pensiun dapat membuat langkah-langkah dan strategi yang tepat. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. □

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN JANUARI & FEBRUARI

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

JANUARI

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Dana Pensiun PT. BPD Maluku dan Maluku Utara | 02 Januari 1986 |
| 2 | Dana Pensiun Triputra | 02 Januari 2007 |
| 3 | Dana Pensiun Semen Padang | 05 Januari 1977 |
| 4 | Dana Pensiun PT PLN (Persero) | 06 Januari 1965 |
| 5 | Dana Pensiun Persekutuan Gereja - Gereja di Indonesia | 06 Januari 1975 |
| 6 | Dana Pensiun PT. BPD Sulawesi Tengah | 07 Januari 1987 |
| 7 | Dana Pensiun Perkebunan | 08 Januari 1976 |
| 8 | Dana Pensiun Toyota Astra | 10 Januari 1995 |
| 9 | Dana Pensiun Jasa Raharja | 14 Januari 1988 |
| 10 | Dana Pensiun Pertamina | 15 Januari 1969 |
| 11 | Dana Pensiun Yakkum | 17 Januari 1980 |
| 12 | Dana Pensiun Kompas Gramedia | 21 Januari 1981 |
| 13 | Dana Pensiun Bank Papua | 28 Januari 1991 |
| 14 | Dana Pensiun PT. BPD Bengkulu | 29 Januari 1990 |
| 15 | Dana Pensiun Karyawan Taspen | 29 Januari 1973 |
| 16 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya | 29 Januari 1988 |
| 17 | Dana Pensiun Sekolah Kristen | 30 Januari 1970 |
| 18 | Dana Pensiun Kimia Farma | 31 Januari 2000 |

FEBRUARI

| | | |
|----|--|------------------|
| 1 | Dana Pensiun Bank Papua | 01 Februari 1992 |
| 2 | Dana Pensiun Bank Sumsel Babel | 06 Februari 1990 |
| 3 | Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia (GKI) | 10 Februari 1973 |
| 4 | Dana Pensiun Pemberi Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 12 Februari 1977 |
| 5 | Dana Pensiun Bank BPD Sulawesi Utara Gorontalo | 12 Februari 1994 |
| 6 | Dana Pensiun PT. Brantas Abipraya | 14 Februari 2000 |
| 7 | Dana Pensiun Delta Djakarta | 14 Februari 2000 |
| 8 | Dana Pensiun Pertani | 14 Februari 2000 |
| 9 | Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta | 16 Februari 1981 |
| 10 | Dana Pensiun Mitra Krakatau | 22 Februari 1995 |
| 11 | Dana Pensiun Bank Kalbar | 23 Februari 1993 |
| 12 | Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group | 23 Februari 2009 |
| 13 | Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia | 27 Februari 1991 |
| 14 | Dana Pensiun GPIB | 28 Februari 1989 |
| 15 | Dana Pensiun PT. Trakindo Utama | 28 Februari 2012 |
| 16 | DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN | 28 Februari 2008 |



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2025

SERTIFIKASI

| NO | PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | BIAYA |
|----|-------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 1 | MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN | 7 - 9 | 4 - 6 | - | 14 - 16 | 6 - 8 | 10 - 12 | 1 - 3 | 5 - 7 | 9 - 11 | 7 - 9 | 4 - 6 | 2 - 4 | 5.500.000 |
| 2 | MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN | 21 - 23 | 18 - 20 | - | 22 - 24 | 19 - 21 | 17 - 19 | 15 - 17 | 19 - 21 | 23 - 25 | 21 - 23 | 18 - 20 | 9 - 11 | 4.750.000 |
| 3 | PASAR MODAL | 14 - 16 | - | - | - | 6 - 8 | - | - | 12 - 14 | - | - | - | 9 - 11 | 9.000.000 |

NON-SERTIFIKASI

| NO | PELATIHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | BIAYA |
|----|--|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|-----|-----------|
| 1 | MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN | - | 11 - 12 | - | - | 20 - 21 | - | 22 - 23 | - | - | 14 - 15 | - | - | 4.000.000 |
| 2 | MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN | - | - | - | 29 - 30 | - | 3 - 4 | - | - | - | - | 11 - 13 | - | 4.000.000 |
| 3 | AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN | 22 - 23 | - | - | - | - | 18 - 19 | - | - | - | 28 - 29 | - | - | 4.000.000 |
| 4 | MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN | - | 25 - 26 | - | - | 26 - 27 | - | 29 - 30 | - | 16 - 17 | - | - | - | 4.000.000 |
| 5 | PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN | - | - | - | - | - | 24 - 25 | - | - | 17 - 18 | - | - | - | 4.000.000 |

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id